# KAFAAH DALAM PERNIKAHAN WALI ADHOL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds )



### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

# **Disusun Oleh:**

# **FATHUR RAHMAN**

NIM: 1920110076

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2023



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

# **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id; Website: www.iainkudus.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : FATHUR RAHMAN

NIM : 1920110076

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul :KAFAAH DALAM PERNIKAHAN WALI ADHOL

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (studi kasus atas

putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)

Benar-benar telah melalui proses bimbingan dengan pembimbing sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2023 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosah

Kudus, 11 Semptember 2023

**Dosen Pembimbing** 

Dr. Tauifiqurrahman Kurniawan, S.H.I., M.A.

NIP. 197307272003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Fathur Rahman, NIM: 1920110076

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk

keperluan apapun; dan

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat

dalam referensi untuk dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidak

benaran pernyataan saya ini.

Kudus, 11 September 2023

Yang menyatakan

**FATHUR RAHMAN** 

NIM: 1930110004

Ш

# ABSTRAK

Secara umum, belum ada hukum posistif yang menjelaskan secara spesifik tentang Kafaah, terkhusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun dalam kodifikasi hukum negara Indonesia yang lainnya.

Beranjak dari putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Permohonan Wali Adhol tersebut hanyalah beralasan Walinya tidak menghendaki anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya. Padahal kedua pasangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pernikahan, telah sama-sama siap berkeluarga dan tidak ada larangan untuk menikah. Sehingga Pengadilan Agama mempertimbangkan permohonan Wali Adhol tersebut dari segi Kafaah kedua pasangan. Skripsi ini mengungkapkan tentang konsep dan unsur-unsur Kafaah dalam Pernikahan serta legalitas putusan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds yang dipertimbangkan dari segi Kafaah. terkait konsep dan unsur Kafaah, ternyata Pengadilan Agama Kudus mengkonsep Kafaah dan unsur-unsurnya sama sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama madzhab empat. Pengadilan Agama Kudus mengkonsepkan Kafaah sebagai suatu kesepadanan dari segi kehormatan, derajat dan saling mencintai antara kedua pasangan. Adapun terkait unsur-unsur Kafaah, Pengadilan Agama Kudus secara khusus menerapkan unsur kedewasaan, keagamaan, berakal dan penghasilan kedua pasangan. Sedangkan kaitannya dengan legalitas putusan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds yang dipertimbangkan dari segi Kafaah, ternyata putusan tersebut dilatar belakangi dengan belum adanya hukum positif khususnya KHI yang mengatur secara spesifik tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan yang sah dalam menentukan Adhol (enggannya) Wali nasab. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kudus menggali Pertimbangan pada putusan Wali Adhol tersebut dari segi Kafaah kedua pasangan. Sehingga putusan tersebut dipandang adil bagi pemohon dan termohon serta sesuai pada aturan yang berlaku khususnya persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), melalui pendekatan kualitatif yang beracuan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds sebagai data primer dan selanjutnya jurnal, kitab dan peraturaan-peraturan yang berlaku seperti KHI sebagai data sekundernya.

Kata kunci : Kafaah, Pernikahan, Wali Adhol dan Kompilasi Hukum Islam.

# **ABSTRACT**

in general, there is no positive law that explains specifically about Kafaah, especially in the Compilation of Islamic Law (KHI) or in other codifications of Indonesian state law.

Moving on from the decision of the Religious Court No. 17/Pdt.P/2023/PA.Kds regarding Wali Adhol. The Wali Adhol's request was only based on the reason that the Guardian did not want his daughter to marry a man of her choice. Even though the two couples have fulfilled the conditions for marriage, they are both ready to start a family and there is no prohibition against getting married. So that the Religious Courts considered Wali Adhol's request in terms of the Kafaah of the two partners. So this thesis reveals the concepts and elements of Kafaah and the legality of the Wali Adhol decision which is considered from the perspective of Kafaah. related to the concept and elements of Kafaah, it turns out that the Holy Religious Court conceptualized Kafaah and its elements the same as explained by the scholars of the four schools of thought. The Holy Religious Court conceptualized Kafaah as an equivalence between the two partners. As for the elements of Kafaah, the Holy Religious Court specifically applies the elements of maturity, religion, intelligence and income for both spouses. While the relation to the legality of the Adhol Wali's decision which is considered from a Kafaah point of view, it turns out that the decision was motivated by the absence of positive law, especially the KHI which specifically regulates the limits of the definition of Adhol and valid reasons in determining Adhol (reluctant) Wali nasab. Therefore, the Kudus Religious Court explored considerations in the Wali Adhol decision from the perspective of the Kafaah of the two spouses. So that the decision is considered fair for the applicant and the respondent and in accordance with the applicable rules, especially from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI).

This research method is field research (field research), through a qualitative approach that refers to the decision of the Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA.Kds as primary data and then journals, books of applicable regulations such as KHI as secondary data.

Keywords: Kafaah, Marriage, Wali Adhol and Compilation of Islamic Law.

# **MOTTO**

- 5. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
  - 6. sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

# **PERSEMBAHAN**

Seraya memohon ridho Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Syafa'at Rasulullah *sholallahu* '*alaih wa sallam* dengan tulus dan ikhlas, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, abi dan umi serta para keluarga besarku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, yang senantiasa mendoakan dan mengorbankan waktu berupa dukungan, kasih sayang, dan nasihat yang berharga. Tanpa kalian diri ini bukanlah apa-apa, terima kasih sudah menjadi figure yang selalu saya banggakan.
- 2. Agus H. Muhammad Afham Ulumi, S.sy., M.H., Agus H. Imam Muhammad Baihaqi, Ibu Hj. Faza Ilfa, Ibuk nyai Fahrotun, Ibu Hj. Anisatun Niswah, Ibuk nyai Musriatun Hasanah serta para keluarga ndalem selaku guru penulis di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Kudus. Tak ada yang bisa saya balas bimbingan dan ilmu yang diberikannya kecuali iringan munajat yang selalu kupanjatkan, semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan-Nya, aamiin.
- 3. Bapak Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.H.I., M.A. beliau sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Teman-teman seperjuangan IKSAB IAIN Kudus, dan teman-teman IAIN Kudus khususnya keluarga besar HKI B Angkatan 2019 Rafi, galang, adha, yusril, terimakasih cerita indahnya selama masa perkuliahan dengan saling memberikan bantuan, support, keceriaan, dan kebersamaan yang baik dalam masa perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa memberikahi dan memberikan kemanfaatan di kehidupan kita, aamiin.
- 5. Sahabat-sahabat seperjuangan di pondok dan keluarga besar Pondok Roudlotul Jannah Kudus iim, ishlah, syaif, galang sltg serta temen-temen yang lain, terimakasih atas pengalaman, pembelajaran dan cerita indahnya. Semoga kelak kita diakui menjadi murid dari guru-guru kita dan diakui menjadi umat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, aamiin.
- Sahabat-sahabat magang, PPL, PKL dan KKN terimakasih atas ilmu, bantuan, dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita dan cinta kita terijabahi, aamiin.
- 7. Terakhir, secara khusus saya persembahkan untuk bintang untukku, semoga menjadi pendamping hidupku kelak, aamiin.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	ha	Н	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	kh	ka dan ha
7	dal	D	de
7	dzal	Z	Zet
J	ra	R	er
ز	zai	Z	Zet
س س	sin	S	es
ش ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	Sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zhaa	zh	zet dan hà
ع	ʻain	۲	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
J	lam	L	el
م	min	M	em
ن	nun	N	en
و	Waw	w	we
٥	ha	h	ha
¢	hamzah	۲	apostrof
ي	ya	У	ye

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsinya.

Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan tercinta, Rasulullah

Shollallahu'alaihi wasallam semoga iringin sholawat dan salam tersebut memberikan

keberkahan dan kemanfaatan dalam skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "Kafaah dalam Perkawinan Wali Adhol Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)".

Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam

Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk

itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Rektor IAIN Kudus.

2. Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. H. Abdul Haris Naim, S.ag., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah.

4. H. Fu'ad Riyadi, LC., M.ag. selaku Kaprodi Fakultas Syariah.

5. Moh. Abdul Latif, M.KN. selaku dosen dan figure dalam belajarnya saya.

6. Kedua orang tua, segenap guru-guruku dan sahabat-sahabat terbaiku yang selama ini selalu

memberikan support sampai dengan akhir terselesainya penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan, bimbingan dan arahan dari beliau-beliau, peneliti hanya bisa

mendoakan semoga Allah subhabahu wa ta'ala membalas semua amal kebaikannya dengan

sebaik-baiknya pembalasan. Akhir kata peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti apabila ada kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangan peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua

pihak yang membutuhkan.

Kudus, 2023

Peneliti

**FATHUR RAHMAN** 

NIM: 1920110076

IX

# **DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Teori Terkait Judul	6
Konsep Umum dalam Pernikahan	6
2. Wali Adhal dalam Pernikahan	15
3. Kafaah dalam Pernikahan	22
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Berfikir	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
B. Setting Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	37
D. Sumber Data	37

1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara (interview)	38
2. Dokumentasi	38
3. Observasi	39
F. Pengujian Keabsahan Data	39
1. Tringulasi	39
2. Memakai Bahan Referensi	39
3. Mengadakan Memberchek	40
G. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data	40
2. Data Display (Penyajian Data)	41
4. Verifikasi Data	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus	43
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus	43
B. Deskripsi Data Penelitian	46
Data Perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus	46
2. Penetapan Permohonan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds	48
3. Penerapan Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan A	gama
Kudus	51
4. Penerapan Unsur Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Aga	
Kudus	
5. Legalitas Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Tentang Wali Adhol Yan Dipertimbangkan Dari Segi Kafaah Jika Ditinjau Dari Pasal 23 KHI Di Pengad	•
Agama Kudus	
C. Analisis Data Penelitian	55
1. Analisis Penerapan Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Peng	adilan
Agama Kudus	55
2. Analisis Penerapan Unsur Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengad	
Agama Kudus	58

3.	Analisis legalitas Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Tentang Wali Adhol Y	ang
$\mathbf{D}^{i}$	ipertimbangkan Dari Segi Kafaah Jika Ditinjau Dari Pasal 23 KHI Di Pengadilan	
A	gama Kudus	59
BAB V	V	63
PENU	TUP	63
A.	Simpulan	63
B.	Saran	69
DAFT	AR PUSTAKA	71
LAMP	PIRAN-LAMPIRAN	75
A. T	ranskip Wawancara	75
B.	Dokumentasi	77
C.	Sertifikat	78

# **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang di syariatkan oleh agama. Hal ini dapat diketahui melalui pedoman-pedoman dalam agama, seperti halnya Al-qur'an. Diantara ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang Pernikahan ialah di surat An-nur ayat 32 yaitu:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui<sup>1</sup>.

Negara Indonesia berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna mengatur Pernikahan yang ada di masyarakat muslim khususnya dengan beberapa rukun dan syarat-syartnya, Yakni dalam pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada *pertama* Calon suami, *Kedua* Calon istri, *Ketiga* Wali nikah, *Keempat* Dua orang saksi, *Kelima* Ijab dan Kabul<sup>2</sup>.

Berkenaan dengan Wali, penulis menemukan putusan Pengadilan Agama Kudus tentang Wali yang enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikah putrinya. Hal ini menjadi hambatan bagi calon pasangan untuk menunaikan ibadah yang di syariatkan agama dan diatur oleh negara. Putusan tersebut bernomor 17/Pdt.P/2023/Pa.Kds. Wali tersebut enggan menjadi Wali nikahnya dengan beralasan Wali nasab yang berupa ayahnya tidak ingin anaknya tersebut menikah dengan calon suaminya. Padahal pertama pemohon tersebut telah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga dan kedua pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah. Dan menariknya berdasarkan putusan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terjemah QS. An-Nur : 23, «تفسير المراغى» (18/ 101)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahyuni Retnowulandari, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *BUKU DOSEN-2013*, March 23, 2015.

tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami sudah bertekad bulat untuk melangsungkan Pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000, setiap bulannya. Berdasarkan tanggapan dari pemohon dan calon suaminya tersebut memberikan penulis gambaran bahwa didalam perkara tersebut juga ada bentrokan dari segi Kafaah.

Perwalian didalam Pernikahan merupakan suatu rukun dan syarat yang harus dihadirkan dan dipenuhi oleh calon pasangan guna melakukan Pernikahan yang sah dan benar baik secara hukum agama atau hukum bernegara. Acap kali memang permasalahan ini menjadi hambatan bagi calon pasangan untuk melangsungkan Pernikahan. Dan apabila calon pasangan tidak dapat memenuhi dan mengahadirkan wali didalam Pernikahannya maka konsikuensinya yaitu Pernikahan tersebut tidak sah baik secara hukum agama dan hukum bernegara. Jalan satu-satunya apabila tetap ingin melangsungkan Pernikahan ialah mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya untuk dapat diadili, diperiksa, dan akhirnya diputus dengan mendapatkan penetapan Wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat (2) bahwa didalam perkara Wali Adhal Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila telah terdapat penetapan dari Pengadilan Agama berkaitan dengan Wali tersebut.

Berkenaan dengan Kafaah, Kafaah didalam agama islam bukanlah sebuah rukun dan syarat dari Pernikahan. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjabarkan secara detail tentang Kafaah. Namun bukan menutup kemungkinan tidak adanya hambatan yang dilalui oleh calon pasangan untuk melangsungkan Pernikahan. Agama islam sendiri memandang Kafaah sebagai sebuah anjuran didalam Pernikahan. Kafaah merupakan sebuah penyeimbang dan keserasian dari calon suami kepada calon isterinya. Calon istri berhak untuk memilih dan mepertimbangkan Kafaah dari calon suaminya. Dari anjuran dalam agama tentang Kafaah tersebut menunjukkan bahwa adanya Kafaah itu untuk menjadikan keluarga tersebut lebih harmonis sehingga dapat menampilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dijelaskan didalam KHI.

Mengamati putusan tersebut Nampak ada dua hambatan yang dilalui oleh kedua pasangan tersebut. *Pertama* Secara tersurat perkara Perkara tersebut masuk dalam

kategori perdata agama yang hubungannya antar perseorangan yang beragama, dimana Wali nasab tersebut enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikah didalam Pernikahan anaknya. *Kedua* Secara tersirat berdasarkan bantahan atas keengganan dari walinya sebagaimana didalam putusan tersebut menyinggung unsur Kafaah dari calon suami yakni segi profesi dan kekayaan calon suami. Maka dari itu penulis berkeinginan meneliti perkara Wali Adhol tersebut dan mengalisis perkara tersebut dengan Kafaah lalu menuangkan bentuk keinginan penulis dalam bentuk skripsi dengan berjudul "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN WALI ADHOL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds".

#### **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memfokuskan penelitian dalam skripsi ini dalam pembahasan Pernikahan, Wali Adhol dan Kafaah perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian fenomena dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol dan Kafaah secara tersiratnya dapat teranalisiskan.

# C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penerapan konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus?
- 2. Apa saja penerapan unsur-unsur Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus ?
- 3. Bagaimana legalitas putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol yang dipertimbangkan dari segi Kafaah jika ditinjau dari Pasal 23 KHI di Pengadilan Agama Kudus?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan konsep Kafaah dalan Pernikahan Wali Adhol di pengadilan Agama Kudus.

- 2. Untuk mengetahui penerapan unsur dari Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus.
- Untuk mengetahui legalitas dari putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol yang dipertimbangkan dari segi Kafaah jika ditinjau dari pasal 23 KHI.

# E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat baik terhadap penulis sendiri maupun terhadap banyak pihak, terkhusus dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Berikut manfaat dari penelitian karya ilmiah ini yaitu:

#### 1. Secara teoritis

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam baik dalam lingkup IAIN Kudus maupun di luar lingkup tersebut.
- b. Dari penelitian, diharapkan dapat menjadi pembaharuan dan dapat mewariskan sebuah pemikiran baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

# 2. Secara praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru baik terhadap masyarkat maupun terhadap praktisi hukum.
- b. Lewat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dan dapat mewariskan suatu tindakan pada masyarakat maupun praktisi hukum yang sesuai dengan peraturan agama dan negara Indonesia ini.

### F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika penulisan dalam penelitian ialah agar penulisan ini tersusun secara sistematis, jadi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan. Dalam penelitian ini, penulis menyusunnya dengan tiga bagian yaitu;

# 1. Bagian pertama

Pada bagian pertama, penulis menyusun penelitiannya dengan terdiri dari judul serta cover, abstak, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

# 2. Bagian kedua

Bagian kedua dari penelitian ini ialah isi dari peneltian. Berikut penyususnan pada bagian isi penulis yakni ;

- a. Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian
- Bab II yaitu kajian teori yang terdiri dari kajian teori terkait judul, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.
- c. Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan pada penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- d. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.
- e. Bab V yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang membangun bagi penelitian penulis selanjutnya.

# 3. Bagian ketiga

Pada bagian ketiga penulis memaparkan hasil akhir dari penyusunan skripsi penulis yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan transkrip wawancara yang terkait dalam skripsi penulis.

# **BAB II**

# KAJIAN TEORI

# A. Kajian Teori Terkait Judul

# 1. Konsep Umum dalam Pernikahan

# a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu pekerjaan dari dua orang lawan jenis sedangkan nikah merupakan istilah dari pekerjaan tersebut. Istilah nikah sendiri diambil dari Bahasa arab yakni (النكاح) serta ada pula yang mengartikan

kata nikah tersebut dengan kata *zawwaj*<sup>3</sup>. Sedangkan orang indonesia acap kali mengistilahkannya dengan kata kawin, sehingga dewasa ini marak sekali perbincangan tentang kawin dan nikah, namun sejatinya dari kedua istilah tersebut sudah menjadi kata yang baku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun jika kata nikah itu diambil dari kata *zawwaj* maka nikah itu berarti mencampur sedangkan jika diambil dari kata *nikah* maka berarti kawin atau nikah<sup>4</sup>. Jadi secara etimologi nikah dapat berarti *zawwaj* yang artinya mencampur, dapat pula berarti kawin atau nikah.

Sedangkan nikah menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>5</sup>.

Adapun menurut ulama Hanafiyyah mendefinisikan nikah dengan suatu akad yang berfungsi memperbolehkan seorang laki-laki menguasai seluruh badan seorang wanita tersebut secara puas. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang menggunakan *shighat* atau bahasa nikah atau *zauj* yang mempunyai makna memiliki, oleh karenanya setelah menikah suami dapat memiliki pasangannya dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,", 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wahyu Wibisana, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" 14, no. 2 (2016).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim Penyusun, "Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam" (Surabaya: Arkola, 2009).

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah mengatakana bahwa nikah merupakan suatu akad untuk memperoleh kepuasan dari pasangannya dengan tidak mewajibkan adanya harga<sup>6</sup>.

Jadi Berdasarkan penjelasan diatas nikah secara terminologi dapat dikatakan dengan sebuah akad yang menggunakan *shighat* nikah atau *zauj* yang menyimpan makna memilki, dimana kontruksinya nanti setelah akad tersebut, keduanya mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan karena bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

#### b. Landasan Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perkara yang disyariatkan dalam agama islam. Sebagaimana diantara tujuan Pernikahan yaitu untuk menjunjung dan menegakkan syariat islam. Landasan yang ada di dalam agama islam secara sepekat tanpa ada perdebatan antara para ulama berpedoman pada dua sumber yakni Al-qur'an dan Hadist<sup>7</sup>. maka dari itu, landasan syariat dari pernikahan sangatlah banyak baik sumbernya dari Al-qur'an maupun hadist. Berikut landasan dari pernikahan yang bersumber dari Al-qur'an yaitu:

يَآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَّالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءُلُوْنَ بِه وَ وَالْأَرْحَامَ وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءُلُوْنَ بِه وَ وَالْأَرْحَامَ وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

<sup>7</sup> "Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia," accessed May 2, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu<sup>8</sup>.

Landasan tersebut terdapat pada surat An-Nisa' ayat 1. Pelajaran dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ada tiga yaitu *pertama* bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bertakwa. *Kedua* Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menambah banyak ciptaannya berkat menciptakan nabi Adam '*alaihis sallam* dan siti Hawa. *Ketiga* setelah banyak ciptaannya, Allah *subhanahu wa ta'alaa* menyuruh hambanya untuk saling menjaga hubungan kekeluargaanya.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir<sup>9</sup>.

Dalil ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 21, dari dalil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penciptaan berpasang-pasangan merupakan tanda dari kebasaran Allah *subhanahu wa ta'ala* agar dari hal tersebut bisa merasa tentrem, kasih mengkasihi dan sayang menyayangi.

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) $^{10}$ .

Landasan tersebut terdapat didalam surat Az-Zariat ayat 49, dari landasan tersebut dapat kita Tarik bahwa tanda kebesaran Allah *subhanahu* 

و (3/ 525) «تفسير ابن کثير – ت السلامة» (3/ 525)

<sup>(1/93) «</sup>تفسير المراغي»

<sup>(7/396) «</sup>تفسير ابن كثير - ت السلامة» (7/396)

waa ta'ala yaitu menciptakan sesuatu pasti dengan berpasang-pasangan agar ciptaanya tersebut selalu mengingat-Nya.

Berkaitan penjelasan tentang pernikahan diatas, landasan tersebut bersumber dari Al-qur'an memberikan simpulan bahwa *pertama* pernikahan merupakan suatu ibadah yang jelas landasannya. *Kedua* Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan sesuatu secara berpasangpasangan. *Ketiga* berpasang-pasangan tersebut agar saling menjaga hubungan kekeluargaan. *Keempat* dari terbentuknya kekeluargaan tersebut dapat menciptakan ketenteram dan kasih sayang diantara kedua pasangan.

Seperti halnya landasan pernikahan yang bersumber dari Al-qur'an, landasan pernikahan yang bersumber dari hadist pun sangatlah banyak. Berikut landasan pernikahan yang bersumber dari hadist nabi, diantaranya :

Artinya: Nikah itu Sunnahku, barang siapa tidak senang terhadap sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.

Hadist ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majjah. Dari hadist tersebut nabi sangatlah jelas mengatakan bahwa melakukan Pernikahan sama artinya dengan melaksanakan sunnah dari nabi Muhammad *sholallah 'alaih wa sallam*, bahkan nabi pun sampai mengatakan bahwa apabila seseorang tidak suka dengan Sunnah nabi maka seseorang tersebut bukan termasuk golongan umatnya nabi Muhammad *sholallah 'alaih wa sallam*.

<sup>&</sup>quot;, ص169 - كتاب خلاصة البدر المنير - كتاب النكاح - المكتبة الشاملة"

Artinya: Nikah itu termasuk dari sunnahku, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, maka menikahlah, karena sesungguhnya saya (nabi) akan bangga kepada kalian terhadap umat-umat yang terdahulu, dan barang siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu untukku menikah maka hendaklah berpuasa, karena sunggu berpuasa adalah tameng banginya.

Hadist ini diriwayatkan oleh siti Aisyah *rodhiyallah 'anha*. Dari landasan hadist tersebut dapat menambah kekuatan terhadap landasan dari syariat Pernikahan. Bahkan dengan melakukan Pernikahan, nabi menjadi bangga terhadap hal tersebut atas umat-umat terdahulu. Akan tetapi nabi pun mengajarkan apabila belum mampu untuk menikah hendaknya berpuasa terlebih dahulu dikarenakan dengan berpuasa merupakan tameng terhadap dirinya.

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.

Hadist ini diriwatkan oleh imam Abi Hurairoh. hadist tersebut mempunyai dua poin, yaitu *Pertama* perintah untuk menikah. Dan yang *kedua* memberikan kriteria untuk menyeleksi agar menjadi seorang yang beruntung.

Dari sumber hadist nabi diatas dapat kita nyatakan bahwa nikah merupakan perintah dari nabi Muhammad *shollallah 'alaih wa sallam*, apabila telah mampu untuk menikah maka seleksilah wanita tersebut sesuai

ajaran kriteria nabi, dikarnakan nabi akan membanggakannya atas umatumat terdahulu. Namun apabila belum mampu hendaklah berpuasa terlebih dahulu karena akan menjadi tameng bagi dirinya.

# c. Rukun dan syarat Pernikahan

Sebelum Pernikahan, kedua pasangan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari Pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam suatu ibadah dan dapat menentukan sahnya ibadah tersebut apabila sesuatu tersebut tidak ada dalam ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar ibadah tersebut dan dapat pula menentukan sahnya ibadah tersebut apabila sesuatu tersebut ada didalam ibadah tersebut. Maka dari itu Apabila syarat dan rukun tidak dipenuhi oleh kedua pasangan Pernikahan tersebut dapat menjadi rusak atau *fasakh*.

Adapun pembagian rukun dari Pernikahan didalam agama terjadi perbedaan pendapat antara madzhab empat yakni *Pertama* madzhab malikiyyah berpendapat bahwa rukun dalam nikah ada lima macam yaitu shigat ijab kabul, calon suami, calon isteri, wali dan mahar<sup>16</sup>. *Kedua* madzhab syafi'iyah mengatakan bahwa rukun Pernikahan ada lima macam yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat ijab kabul pada saat akad nikah. *Ketiga* madzhab hambali mengatakan hanya ada tiga rukun dalam Pernikahan yaitu calon suami, calon istri dan shigat ijab kabul. *Keempat* madzhab Hanafi hanya ijab kabul saja yang menjadi rukun dalam Pernikahan<sup>17</sup>.

Sedangkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa rukun dalam Pernikahan itu ada empat, yakni ;

- a. Terdapat calon suami isteri yang hendak melakukan Pernikahan.
- b. Adanya seorang Wali dari calon isteri.
- c. Terdapat dua orang saksi;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "MENGENAL DASAR-DASAR ILMU USHUL FIQH DAN KAIDAH FIQH Terjemah Mabadi Awwaliyah - Abdul Hamid Hakim & Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. - Google Buku," accessed April 13, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> B A B Ii, "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan," 1974, 15–39.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abdul Hadi, "Fiqh Munakahat," Karya Abadi Jaya, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid.

Terdapat penjelasan terkait Wali dan dua orang saksi, sebagaimana sabda dari nabi Muhammad *shollallah 'alaihwa sallam* mengatakan bahwa :

Artinya: tidak ada nikah kecuali dengan adanya Wali dan di saksikan dengan dua orang saksi yang adil.

d. Terucapnya shigat ijab kabul nikah ketika akad.

Akad nikah merupakan suatu gabungan antara ijab yang dikatakan oleh Wali atau wakil dari mempelai wanita dengan maksud untuk menikahkan anaknya dan kabul yang dikatakan oleh pihak calon suami dengan maksud penerimaan atas perkataan ijab dari pihak mempelai wanita<sup>19</sup>.

Penjelasan yang berpendapat dari para ulama diatas Ternyata selaras sebagaimana yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu kodifikasi hukum dalam negara indonesia yakni dalam pasal 14 bab IV yang menerangkan bahwa rukun-rukun Pernikahan ada lima yaitu;

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul<sup>20</sup>.

Setelah penjelasan rukun-rukun Pernikahan, maka pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat Pernikahan. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa terpenuhi dan tidaknya syarat Perkawinan dapat menjadi sah dan tidaknya Pernikahan, maka dari itu memenuhi syarat dari Pernikahan

<sup>19</sup> Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab, "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak," *Jakarta: Amzah*, 2011.

التاريخ الكبيرللبخاري (8/ 199 ت المعلمي اليماني) 18

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

menjadi hal yang urgent bagi kedua pasangan. Secara mendasar persyaratan dari Pernikahan hanya ada tiga hal yaitu *Pertama* terdapat persaksian atas Pernikahan tersebut. *kedua* perempuan tersebut tidak haram untuk dinikahinya baik dalam sementara atau sampai selamanya. *Ketiga shigat* pada saat akad hendaknya bermakna untuk selamanya<sup>21</sup>. Adapaun secara rinci persyaratan yang ada didalam Pernikahan itu sama sebagaimana rukun-rukun Pernikahan sendiri. Persyaratan Pernikahan hanya sebagai kriteria dari rukun Pernikhan itu sendiri. Berikut syarat Pernikahan secara rinci yaitu ;

- a. Syarat-syarat kedua mempelai
  - 1) Syarat-syarat calon suami

Berdasarkan ijtihad para ulama, syariat islam menentukan persyaratan bagi calon suami, yaitu ;

- a) Calon suami beragama islam;
- b) Calon suami betul-betul seorang laki-laki;
- c) Calon suami tersebut diketahui dan tertentu:
- d) Calon suami betul-betul halal menikah dengan calon istri;
- e) Calon suami tahu bahwa calon istrinya tersebut halal baginya dan kenal dengan calon istri tersebut;
- f) Calon suami memang menghendaki menikah dengan wanita tersebut (rela);
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- 2) Syarat-syarat calon istri
  - a) Memeluk agama islam atau ahli kitab;
  - b) Calon istri betul-betul perempuan, bukan banci atau *khuntsa*;
  - c) Tertentunya calon istri tersebut;
  - d) Halal bagi calon suaminya;
  - e) Calon istri tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak dalam ikatan Pernikahan;
  - f) Tidak ada yang memaksanya atau ikhtiyar sendiri;

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab, *ibid*.

g) Tidak dalam melakukan ihram, haji dan umroh<sup>22</sup>.

# b. Syarat-syarat menjadi Wali

Pernikahan dilangsungkan dengan adanya Wali dari wanita atau wakilnya dengan Wali dari laki-laki atau yang mewakilinya, dalam arti Pernikahan sangat bergantung pada kehadiran Wali. Maka dari itu Pernikahan yang tidak mengahadirkan Wali maka dianggap batal baik secara hukum agama maupun materiil dalam hukum negara Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi Wali dalam Pernikahan yaitu ;

- 1) Memeluk agama islam;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Laki-laki;
- 5) Berdasarkan kerelaan;
- 6) Tidak sedang ihram, haji dan umroh<sup>23</sup>.

# c. Syarat-syarat menjadi saksi

- 1) Saksi berjumlah dua orang;
- 2) Beragama muslim;
- 3) Baligh;
- 4) Berakal;
- 5) Saksi dapat melihat, mendengar dan memahami dari akad nikah<sup>24</sup>.

# d. Syarat-syarat saat ijab kabul

Ijab kabul wajib dilakukan dalam Pernikahan, ijab kabul dapat dilakukan dengan lisan ataupun isyarat yang dapat dipahami, Karena itulah Pernikahan adalah termasuk suatu akad dalam artian didalamnya terdapat arti keterikatan dan perjanjian. Keterikatan dan perjanjian tersebut terjadi pada saat ijab kabul. Berikut syarat dari ijab kabul dalam Pernikahan;

1) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis;

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Proyek pembinaan prasaran dan sarana perguruan tinggi agama islam, *Ilmu Fiqh 1* / *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Agama/ IAIN* (1983, n.d.).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> B A B Ii, "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan," *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Slamet Abidin and H Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (CV Pustaka Setia, 1999).

- Tidak boleh ada jarak yang terlalu lama antara ijab dan kabul karena dapar berpotensi merusak kesatuan dan kelangsungan akad nikah;
- 3) Kata-kata ijab kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua orang saksi dan kedua pihak;
- 4) Di dalam shigat ijab kabul terdapat dua unsur, *pertama* perkatan ijab yang diucapkan oleh Wali atau wakilnya pihak perempuan dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. *Kedua* perkataan kabul yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau yang mewakili dengan perkataan *tazawwajtu* atau *nakahtu*<sup>25</sup>.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu rukun dan syarat Pernikahan merupakan syarat sahnya Pernikahan. Rukun dan syarat harus dipenuhi oleh kedua pasangan agar Pernikahan tersebut sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Para ulama telah menetapkan rukun dan syarat sahnya Pernikahan yang mana setelah ditetapkan tersebut, negara Indonesia ini mengambil ketetapan tersebut lalu merumuskan dan mengkodifikasikannya yang berwujudkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menjadikan pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu antara pendapat para ulama tersebut tidak ada pertentangan dengan KHI sebagai pedoman hukum islam negara Indonesia.

# 2. Wali Adhal dalam Pernikahan

# a. Pengertian Wali Adhol

Sebagaimana penjelasan diatas tentang Wali didalam Pernikahan, menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah sepekat bahwa adanya Wali dalam Pernikahan adalah suatu keharusan<sup>26</sup>. Maka dari itu, seperti penjelasan diatas menikah yang tidak ada Walinya maka akad Pernikahan tersebut tidak sah. Namun dalam pembahasan kali ini penulis

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hadi, "Fiqh Munakahat."

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih*: *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122, 44.

hanya ingin menjelaskan tentang Wali Adhol. Istilah Wali Adhol tersusun dari dua term yaitu Wali dan Adhol.

ولي – يلي – Istilah Wali secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu – ولي – يلي

yang dapat berarti penguasa<sup>27</sup>. Menurut kamus Wali secara istilah

ialah pengawasan serta pertanggung jawaban orang dewasa yang telah cakap umurnya terhadap diri pribadi seseorang yang dibawah perwaliannya dan kekayaan hartanya<sup>28</sup>. Sedangkan menurut kamal muchtar arti Wali ialah penanggung jawaban secara penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk mengawasi dan menjaga seseorang atau bendanya<sup>29</sup>. Berkiatan dengan penulisan ini, maksud dari Wali didalamnya adalah pada konteks Pernikahan. Oleh karenanya menurut ulama Hanafiyyah perwalian yang ada didalam Pernikahan itu tergolong dalam *al-walayah 'ala an-nafs* yang berarti perwalian yang berhubungan dengan penguasaan diri seseorang seperti Pernikahan, kesehatan dan yang lain semacamnya yang mana penguasaan dirinya tersebut terletak pada ayah, kakek atau para Wali lainnya<sup>30</sup>.

Dari penjelasan tersebut keberadaan dari Wali sangatlah urgent. Bahkan sampai-sampai agama memberikan kewenangan terhadap Wali untuk menjaga dan melindungi seseorang yang berada dibawah perwaliannya baik berupa penjagaan terhadap dirinya ataupun terhadap harta kekayaannya. Maka dari itu pelimpahan Wali tidak boleh diberikan kepada sembarang orang akan tetapi seseorang tersebut harus mempunyai hubungan kekerabtan terhadap seseorang tersebut.

Sedangkan kata Adhol secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu كضار عضار yang dapat berarti mencegah<sup>31</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Hakim Taufiqul, "Kamus At-Taufiq," Bangsri: Darul Falah, 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 1952).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan," *Jakarta: Bulan Bintang*, 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid, "Kamus At-Taufiq," Bangsri: Darul Falah, 2004.

Sedangkan secara terminologi Adhol yang dikaitkan dengan kata Wali menurut Ibnu Rusyd berarti Wali yang enggan untuk menikahkan anak putrinya yang sudah baligh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat<sup>32</sup>. Contoh keengganan yang benar secara syariat, keenganan tersebut berdasarkan adanya halangan dari kedua pasangan untuk menikah. Maka dalam hal ini Wali diperbolehkan menolak untuk menjadi Wali dari anak putrinya tersebut ataupun membatalkan pernikahan tersebut.

Jadi pada kesimpulanya Wali Adhol adalah seseorang baik bapak, kakek ataupun para Wali nasabnya yang mencegah anak putrinya yang telah baligh untuk menikah dengan seorang laki-laki dengan beralasan yang dibenarkan oleh syariat.

#### b. Hukum Wali Adhol

Dalam ajaran agama islam pada dasarnya hubungan anak dengan orang tuanya hendaklah saling menjaga keeratan. Antara orang tua dengan anak harus saling kasih mengkasihi dan saling men-support kehendaknya masing-masing. Dikarenakan timbal balik dalam hal tersebut akan tercipta pada saat anak tersebut hendak menikah dan meminta kepada orang tuanya untuk menjadi wali pada saat pernikahannya. Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia, oleh karena itu sebelum anak meminta orang tua menjadi Wali nikahnya, anak harus terlebih dahulu menghormati dan men-support kehendak dari orang tuanya. Gambaran timbal balik seperti itu menunjukkan bahwa didalam keluarga tersebut terbentuk hubungan yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Apabila Pernikahan tersebut dilakukan dengan mendapatkan restu dan ridha dari orang tuanya maka Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sahnya pernikahan yakni dapat menghadirkan Wali dalam pernikahannya, dan begitu sebaliknya. Dikarenakan acap kali orang tua yang enggan (Adhal) untuk menjadi Wali dalam Pernikahan anaknya, hal ini disebabkan dengan adanya hubungan yang kurang harmonis antara anak dengan orang tuanya. Ketika hal tersebut tejadi, faktor kemungkinan dari hal tersebut adalah anak

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62.

tidak menghormati orang tuanya dan timbal baliknya terhadap anak yaitu orang tua enggan menjadi Walinya dan akhirnya Pernikahan pun tidak dapat dilangsungkan.

Wali memegang kekuasaan dan wewenang secara penuh dari syariat didalam Pernikahan seseorang yang dibawah perwaliannya atas perkumpulan manusia pada saat itu guna memberikan kemaslahatan terhadap kekurangan seseorang yang dibawah perwalinnya<sup>33</sup>. Maka dari itu mendapatkan restu dan ridha dari orang tua guna bersedia menjadi Wali nikanhya adalah hal yang penting dan dapat menjadikan sahnya Pernikahan dari anaknya tersebut.

Dasar Keengganan menjadi Wali nikah dijelaskan dari beberapa sumber dan pedoman hukum agama islam seperti hanlnya dalam Al-qur'an dan hadist nabi. Didalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 232, berikut penjelasan dari Al-qur'an dan hadist tentang dasar dari keenganan Wali yang enggan (Adhol) dalam Pernikahan;

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui<sup>34</sup>.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila anak wanita telah memperoleh kecocokkan terhadap sesorang lelaki maka Walinya tersebut tidak diperbolehkan untuk menghalang-halngi kehendak untuk menikah dari anak wanitanya tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Jawad Mughniyah, "Muhammad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali" (Jakarta: Lentera, 2001).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Terjemah Kemenag 2002

Sedangkan dasar dari keenganan Wali (Adhol) beurpa hadist nabi yaitu

Artinya: Diriwayatkan oleh imam Baihaqi dari siti Aisyah radhiyaalah 'anha: tidak sah Pernikahan kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil. Maka apabila Wali-wali itu enggan (Adhal) maka hakimlah yang menjadinya Wali orang yang tidak mempunyai Wali.

Simpulan dari hadist nabi diatas memberikan solusi untuk seseorang yang tidak diberikan restu oleh Walinya untuk menikah. Pernikahan yang diinginkan dapat tetap berlangsung dengan meminta perwalian dari hakim, dikarenakan Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dapat menghadirkan Wali.

Sejalan dengan hadist tersebut, pertindakan hakim sebagai Wali dari seseorang yang tidak mempunyai Wali pun diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yaitu;

- Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan.
- Dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Dari penjelasan pasal 23 KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang perwaliannya diwakilkan oleh hakim untuk menikah dapat berfaktor dari keenganan, tidak diketahui alamatnya ataupun ghaib. Setelah hal itu seseorang tersebut secara resmi mendapatkan penetapan seorang hakim dari Pengadilan Agama untuk menjadi Wali dalam Pernikahannya.

Konklusi dari penjelasan diatas adalah sebagai Wali memegang kekuasaan penuh dari seseorang yang berada dibawah perlindungannya.

-

<sup>(9/ 183)</sup> سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد <sup>35</sup>

Apabila anak wanitanya tersebut hendak melangsungkan Pernikahan maka anak tersebut harus dapat menghadirkan Wali dalam Pernikahannya nanti. Didalam Al-qur'an Wali tidak diperbolehkan menolak untuk menjadi Wali dari anak wanitanya yang telah cocok terhadap seorang laki-laki. Namun sering kali orang tua sebagai walinya nanti tidak memberikan izin kepada anak wanita tersebut sehingga orang tua tersebut enggan untuk menjadi Wali dalam Pernikahnnya. Padahal sebagaimana dalam penjelasan Hadist nabi tidak sah nikah kecuali dengan adanya Wali. Faktor yang memicu keenganan Wali mungkin pula terjadi karena hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis, disaat seperti itu agama islam menganjurkan anak untuk selalu menghormati kehendak dari orang tuanya, timbal balik terhadap anaknya nanti orang tua akan merestui kehendak anaknya yang ingin menikah. Walaupun demikian sebagaimana peryataan dari pasal 23 KHI, anak masih dapat melangsungkan Pernikahan dengan memohon kepada hakim yang pada konteks saat ini dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama sendiri atau penghulu dari petugas KUA setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama.

# c. Alasan Enggan yang Dibenarkan

Keenganan dari orang tua untuk menjadi Wali dapat diterima dan ditolak oleh hakim tergantung kekuatan dari alasan orang tua tersebut<sup>36</sup>. Apabila alasan orang tua tersebut kuat secara hukum pada saat anak wanita memohon penetapan Wali Adhol kepada hakim di Pengadilan Agama maka permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh anak wanitanya tersebut dapat ditolak. Namun apabila alasan keenganan dari orang tua tidaklah kuat secara hukum maka permohonan yang diajuakan oleh anaknya tersebut dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Berikut alasan keengganan orang tua yang dibenarkan secara hukum dan syariat islam<sup>37</sup>;

 Wanita tersebut sudah dalam pinangan laki-laki lain. Apabila hal tersebut terjadi maka Wali diperbolehkan melakukan penolakan terhadap laki-laki baru yang ingin menikahinya;

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid. Moch. Azis Qoharuddin

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid. Moch. Azis Ooharuddin

Artinya: dari Abi Hurairah bahwa rosulullah shollallah 'alaih wa salam bersabda tidak diperbolehkan seorang laki-laki meminang atas peminangan saudaranya.

- 2) lelaki tersebut memiliki perilaku yang buruk. Seorang Wali harus tepat memilih calon suami untuk seorang wanita yang diabawah perlindungannya. Dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi perlakuanya nanti terhadap istri dan anaknya. Apabila buruk, wali berhak menolaknya dan begitu sebaliknya apabila perilku atau kepribadian dari calon suami baik, sholeh dan tidak fasiq maka Wali berhak menerima pinangan calon suami tersebut;
- 3) Laki-laki yang meminangnya berbeda agama. Disamping perilaku yang menjadi tolak ukur dari Wali, Wali pun harus mengerti agama yang dipeluk oleh calon suaminya itu. Dikarenakan dalam agama tidak diperboleh seorang wanita islam menikah dengan laki-laki yang beragama non islam. Dari hal tersebut Wali dapat menolaknya. Hal ini dikarenakan bahwa tuntunan yang diajarkan dari nabi Muhammad *sholallah alaih wa sallam* bagi seorang yang ingin menikah untuk lebih mementingkan segi keagamaannya. Dari segi keagamaan ini nabi menjelaskan kemanfaatannya nanti akan memperoleh keberuntungan. Berikut penjelasan hadistnya;

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

 $<sup>^{38}</sup>$  موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري  $^{38}$ 

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.

4) Kafaah atau *sekufu*. Maksud dari Kafaah yaitu sepadan antara laki-laki dengan wanita tersebut. Karena hal ini dapat memicu keharmonisan dalam keluarganya nanti. Dalam Al-qur'an perbedaan derajat dan kehormatan hanya terletak dalam ketaqwaan seseorang. Berikut penjelasan dalam Al-qur'an yang terdapat di surat Al-hujurat ayat 13;

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti<sup>39</sup>.

# 3. Kafaah dalam Pernikahan

# a. Pengertian Kafaah

Secara etimologi Kafaah berasal dari Bahasa arab yaitu *Kafaah* (كافئة) yang artinya sebanding dengan menjadi mashdar dari lafadz كافأ-يكافى عنافة على atau dari kata *kuf* (كف) yang artinya cukup<sup>40</sup>. Beranjak dari etimologi tersebut. Kafaah sering kali dikaitkan dengan Pernikahan. secara terminologi maksud dari istilah Kafaah adalah suatu keadaan dari

<sup>40</sup> Ibid. "Kamus At-Taufiq," Bangsri: Darul Falah, 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Terjemah Kemenag 2002

calon suami sebanding dengan calon istrinya baik dalam hal beragama, kehormatan, keturunan maupun unsur lainnya<sup>41</sup>.

Menurut Poerwadaminta, seorang penulis ahli perkamusan mendefinisikan Kafaah dengan arti sederajat, sama kehomataannya dan sama tingginya<sup>42</sup>. Jadi maksudnya sama tinggi derajat dan kehormatan diantara calon suami isteri.

Sedangkan menurut madzhab imam Syafi'i mendefinisikan Kafaah sebagai berikut;

Artinya : Al-Kafaah : yang dimaksud dengan Kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Konklusi dari pengertian Kafaah sebagaimana penjelasan diatas adalah Kafaah acap sekali disebutkan dalam Pernikahan, maka dari itu maksud dari Kafaah ialah suatu kondisi kecukupan, keseimbangan dan kesetaraan dari seorang calon suami terhadap kondisi calon istri baik dari derajat ataupun kehormatannya.`

#### b. Landasan Kafaah

Secara jelas memang Al-Qur'an tidak menerangkan Kafaah, namun apabila kita amati makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, keadaan tersebut justru berbalik. Artinya ayat yang menjadi landasan dari Kafaah didalam Al-Qur'an bukan hanya berlandasan dari satu ayat saja, akan tetapi lebih dari itu. Maka dari itu keadaan semacam ini dapat menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari agama islam yang bersifat global. Dari keuniversalan tersebut, al-Qur'an akan dapat tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman walaupun zaman telah dimakan kemrosotan. Maka sumber kedua yang bertujuan untuk memperjelas sisi keglobalan Al-Qur'an yaitu dijelaskan didalam Hadist nabi. berikut landasan dari Kafaah

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai pustaka, 1952).

<sup>(4/43)</sup> الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 43

secara tersirat, landasan *pertama* tentang Kafaah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 (2);

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۗ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ اللهُ الْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِه ۚ وَاللهُ يَدْعُونَ اللهُ النَّارِ ﴿ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِه ۚ وَاللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran<sup>44</sup>.

Pelajaran Kafaah secara tersirat yang dapat ditarik ialah nilai dari keimanan walaupun yang memliki hanyalah seorang hamba sahaya itu lebih baik nilainya dibandingkan dengan seorang laki-laki maupun wanita yang tidak beriman meskipun menarik didalam hatimu. Landasan *kedua* ada didalam surat An-Nur ayat 3 (224) dijelaskan juga bahwa;

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak

<sup>(2/ 151) «</sup>تفسير المراغي» <sup>44</sup>

boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin<sup>45</sup>.

Dari dasar tersebut, tidak patut seorang yang tidak berzina menikah dengan seorang pezina, dikarenakan hal ini diharamkan bagi orang yang mukmin. Oleh karena itu sepatutnya orang yang berzina nikah dengan orang yang berzina pula. Landasan tersirat *ketiga* dari Al-Qur'an tentang Kafaah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 26;

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)<sup>46</sup>.

Berdasarkan landasan tersebut, pesan tersirat sedikit banyak masih bertaut dengan dalil sebelumnya. Pada intinya jodoh bagi laki-laki yang patut dan pasti untuk orang yang baik adalah wanita yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Sedangkan landasan kedua yang akan penulis jelaskan berdasarkan dari Hadist nabi. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an ialah hadist. Hadist mempunyai fungsi sebagai sumber hukum agama islam diantaranya untuk memberikan hukum dan memperjelas dalil yang *mujmal* didalam Al-Qur'an. Maka dari itu jika diatas penjelasan tentang landasan Kafaah hanya secara tersirat, didalam hadist nabi menjelaskan Kafaah secara jelas dan gamblang. Berikut hadist nabi yang menjelaskan tentang Kafaah secara gamblang;

<sup>(70 /18) «</sup>تفسير المراغي» <sup>45</sup>

<sup>(92 /18) «</sup>تفسير المراغي» <sup>46</sup>

Artinya: Dari siti Aisyah radhiyallah 'anha berkata Rasulullah bersabda; pilihlah bibit nuthfah-mu, dan nikahlah dengan orang yang sekufu, dan nikahlah dengan mereka.

Rasulullah *sholallah 'alaih wa sallam* memerintahkan kita untuk mencari calon istri yang sekufu atau seimbang. Setelah itu nikahkan lah wanita tersebut dan tempatkanlah *nuthfah*-mu pada wanita tersebut. Maknanya dengan hidup bersama wanita yang sekufu maka keseimbangan didalam keluarga tersebut akan tercipta.

Artinya : dari Jabir bin Abdullah radhiyallah 'anha berkata tidaklah menikah seorang wanita kecuali dengan yang sepadannya.

Dalam artian tidak diperkenankan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki kecuali laki-laki tersebut sepadan dengannya.

Konklusi dari pembahasan tersebut adalah sebagaimana landasan diatas memang secara patut dan pantas seorang yang baik mendapatkan jodoh dengan seorang yang baik pula. Namun dalam agama islam Kafaah merupakan sebuah anjuran untuk seseorang yang hendak menikah. Maka dari itu hendaklah mencari pasangan yang sepadan atau Kafaahnya sama. Dikarenakan seorang mukmin tidak diperbolehkan menikah dengan seorang yang musyrik.

# c. Konsep dan Unsur-unsur Kafaah dalam Pernikahan Menurut Para Ulama

Sebagai anjuran bagi seseorang yang hendak menikah, terjadi sebuah diskursus antara madzhab empat terkait unsur-unsur dari Kafaah, bahkan

سنن ابن ماجه (1/ 633 ت عبد الباقي) 47 سنن ابن ماجه (1/ 633 ت عبد الباقي) 48 (15/44) الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

konsep Kafaah dari ulama satu dengan lainnya tidaklah sama. Ada yang mengatakan Kafaah adalah syarat dari perkawinan dan ada juga yang mengatakan unsur dari Kafaah terdiri dari ketaqwaan, kesalehan, tidak cacat dan merdeka saja. Berikut penulis akan mencoba mendeskripsikan diskursus dari empat madzhab tentang unsur-unsur Kafaah.

Madzhab Hanafi mengkonsepkan Kafaah dengan persamaan antara kedua laki-laki dan perempuan. Adapun unsur-unsur Kafaah yang diartikan dengan suatu persamaan yakni dalam hal pertama keturunan, kedua keislaman, ketiga kemerdekaan dari perbudakan. keempat keberagamaan, kelima kekayaan, keenam profesi atau keilmuan. Dari pendapat madzhab ini juga Kafaah menjadi syarat dari Pernikahan. Kafaah menjadi syarat dan bergabung dengan persyaratan Wali. Jadi apabila Kafaah tidak terpenuhi maka Wali dapat membatalkan Pernikahan<sup>49</sup>.

Bersamaan dengan pendapat madzhab Hanafi, dalam madzhab Maliki pun menjadikan Kafaah sebagai syarat dari Pernikahan. Sehingga konsikeunsinya terhadap Pernikahan pun sama dengan madzhab Hanafi. Pada madzhab Maliki Kafaah dipandang sebagai sebuah kerelaan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu apabila Pernikahan tidak dilandaskan sebuah kerelaan baik dari pasangan ataupun Walinya maka Pernikahan tersebut tidak sah menurut madzhab ini. Adapun unsur-unsur yang ada didalam Kafaah menurut madzhab Maliki ialah pertama ketaqwaan, kedua kesalehan, ketiga tidak mempunyai cacat, keempat merdeka. Terkait unsur merdeka dari madzhab Maliki ini ada yang mengatakan tidak menjadi unsur dari Kafaah, hal ini mungkin dipicu oleh respon dari keadaan masyarakat pada masa itu dan pendapat dari madzhab lain<sup>50</sup>.

Lain dengan halnya madzhab Syafi'i, madzhab ini mengatakan bahwa konsep Kafaah itu berkaitan dengan kondisi sosial. Jadi kedudukannya bergantung dari kondisi adat dalam daerah tersebut dan Kafaah tidak menjadi suatu syarat didalam Pernikahan. Artinya ketentuan sah dan

Reinterpretasi)," Jurnal Hukum Islam 16 (2018): 205-21.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibid. Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),"

tidaknya Perkawinan tidak bertolak dari memenuhi unsur Kafaah atau tidaknya. adapun terkait unsur-unsurnya menurut madzhab ini ialah *pertama* merdeka dari keperbudakan, *kedua* keturunan, *ketiga* keberagamaan, *keempat* profesi, *kelima* tidak cacat, *keenam* kekayaan, *ketujuh* usia<sup>51</sup>.

Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa Kafaah adalah sebuah kesamaan. Sehingga dari madzhab ini mengatakan dua konsep tentang Kafaah *pertama* mengatakan bahwa Kafaah adalah sebuah syarat dalam Pernikahan, apabila tidak terpenuhi maka Pernikahan itu tidak sah karena tidak ada unsur kesamaan didalamnya. *Kedua* mengatakan bahwa Kafaah tidak merupakan syarat sah Pernikahan dengan alasan bahwa Kafaah merupakan hak dalam Pernikahan bukan syarat sah dalam Pernikahan. Adapun unsur-unsur dari Kafaah menurut madzhab hambali ialah *pertama* keberagamaan, *kedua* profesi, *ketiga* kekayaan, *keempat* merdeka dari perbudakan, k*elima* keturunan<sup>52</sup>.

Jadi konklusi dari pembahasan terkait unsur-unsur Kafaah ialah terjadi diskursus antara madzhab empat baik tentang konsepnya maupun unsur-unsurnya Kafaah. terkait konsep Kafaah ada yang mengatakan bahwa Kafaah adalah syarat dari Pernikahan maka apabila tidak terpenuhi Pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan tidak ada unsur kerelaan dan kesamaan baik antara pasangan maupun dengan Walinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Kafaah adalah sebuah hak bukan termasuk dalam syarat sahnya Pernikahan. Dari hak tersebut dikembalikan pada adat istiadat daerah tersebut.

Adapun terkait unsur-unsur dari Kafaah secara simpulan ialah;

1) Keturunan atau nasab. Maksudnya ialah orang tua dari laki-laki tersebut dikenal dan berasal dari keluarga yang baik<sup>53</sup>;

<sup>52</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi and Abu Muhamad Muwaffaq al-Din'Abd, "Allah. Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Al-Mujbbbal Ahmad Bin Hanbal" (Zuhayr al-Syawisi (notasi), cet. V. Beirut: almaktab al-islami, 1988).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ahmad bin'Umar Ad-Dairabi, "Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi, Terj," *Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim*, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*. 1994.

- 2) Merdeka. Artinya bahwa laki-laki tersebut tidak terikat dengan penjajahan dan perhambaan<sup>54</sup>;
- 3) Keislaman. Maksudnya laki-laki tersebut tidak fasiq<sup>55</sup>;
- 4) Profesi. Artinya mata pencarian diantaranya hampir sama<sup>56</sup>;
- 5) Kekayaan. Maksud dari ini ialah kesanggupan dan kesiapan dari laki-laki untuk membayar mahar dan nafkah nantinya<sup>57</sup>;
- 6) Keberagamaan. Artinya akhlak dari laki-laki tersebut baik atau sholeh<sup>58</sup>;
- 7) Tidak cacat. Maksudnya secara jasmani dan rohani laki-laki tersebut sehat<sup>59</sup>,
- 8) Usia. Maksudnya kematangan usia yang dimilki oleh laki-laki tersebut<sup>60</sup>.

# d. Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Kafaah

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan konsep dan unsur Kafaah dalam Pernikahan yang terkandung dalam pedoman hukum islam di negara Indonesia yaitu Kompilaksi Hukum Islam (KHI). berdasarkan pembahasan konsep dan unsur-unsur Kafaah sebelum ini, secara konklusi unsur dari Kafaah terdiri dari delapan hal yaitu *pertama* nasab, *kedua* merdeka, *ketiga* keislaman, *keempat* profesi, *kelima* kekayaan, *keenam* keberagamaan, *ketujuh* tidak cacat, *kedelapan* usia. Pada unsur yang *kedelapan* ini, ternyata Terdapat suatu pasal yang makna tersirat didalamnya berkaitan dengan Kafaah tepatnya didalam pasal 15 sampai pasal 17 dimana mempunyai peran yang urgen dan komprehensif terkait Kafaah. jadi secara tersirat dari pasal 15 sampai pasal 17 KHI memberikan penjelasan dari pendapat para ulama agar dapat tercipta keluarga yang

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> M Abdul Mujieb, "Dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet," *Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid. Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),"

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Republika Penerbit, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid. Islam, "Ensiklopedi Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibid. Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),"

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (June 30, 2021): 1–7.

sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam asal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Berikut deskripsi dari KHI pasal 15 sampai pasal 17;

Pasal 15: Ayat (1) Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (40) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974<sup>61</sup>.

Berdasarkan pernyataan pasal 15 tersebut dapat kita simpulkan bahwa kematangan usia dapat dijadikan pertimbangan dari Wali untuk calon menantunya. Dengan memberikan batasan usia kepada masing-masing mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kematangan usia untuk melakukan Pernikahan, oleh karnanya hal ini sangatlah urgen dan komprehensif untuk seorang muslim negara Indonesia khususnya yang hendak melakukan Pernikahan.

Pasal 16 ayat (1): Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat (2): Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas<sup>62</sup>.

Dari sini dapat diambil bahwa konsep Kafaah berdasarkan KHI ialah atas dasar kerelaan. Calon istri rela dan tidak ada paksaan untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari calon suami. Begitupun sebaliknya, calon suami memilih wanita tersebut atas dasar kecintaan dan kerelaan untuk menerima kekurangan dan kelebihan calon istri.

Pasal 17 ayat (1) : Sebelum berlangsungnya Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah terlebih dulu menanyakan persetujuan dihadapan dua saksi. Ayat (2) : Bila ternyata Pernikahan tidak disetuji oleh salah seorang calon

berkanan Dengan Kompu

 <sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ibid. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.
 <sup>62</sup> Ibid. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.

mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan. Ayat (3): Bagi calon yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan berupa isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti<sup>63</sup>.

Dari sini ada dua point yang dapat kita ambil yakni *pertama* dalam KHI pun memandang konsep Kafaah sebagai suatu persetujuan antara calon mempelai dan Walinya. Dan *pedua* keberadaan dua orang saksi didalam Pernikahan sangatlah vital.

Dari pasal 15 menunjukkan bahwa kematangan antara kedua pasangan yang hendak menikah adalah suatu kemaslahatan. Dan dari pasal 16 dan 17 menunjukkan bahwa kerelaan yang berujung diizinkan dan direstui oleh kedua pihak keluarga. Sehingga penjelasan tersebut merupakan suatu filosofi dari Pernikahan. Sebuah Pernikahan bukan hanya berhubungan dengan diri pribadinya saja tetapi dapat merambah sampai kepada hubungan kekeluargaan. Maka dari itu pembatasan usia dalam menikah menunjukkan kamatangan seseorang dan restu serta izin dari Wali menjadikan kelayakan dari seseorang untuk melangsungkan Pernikahan<sup>64</sup>.

Kematangan dari usia seseorang yang hendak menikah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 sangatlah urgen, dikarenakan Pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang dibawah umur akan menimbulkan efek negatif bahkan dapat mengamcam nyawa wanita dan anak yang dikandungnya tersebut. Hal ini berdasarkan dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap seseorang yang menikah dibawah usia 16 tahun. Jadi banyak efek madharat yang di derita oleh seorang tersebut baik dari segi biologis-fisik, psikis, dan tentunya dari segi ekonominya.

Secara biologis-psikis, Pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan penyakit KLR (Kanker Leher Rahim) dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh kondisi rahim dari perempuan yang dibawah umur 16 tahun belum matang, apabila pada waktu itu rahim telah menerima rangsangan dari luar termasuk sperma dapat menimbulkan perubahan didalam rahim, Pada hal itu seharusnya rahim hanya mendapatkan

15 Ayat 1," Jurnal An-Nahl 8, no. 1 (June 30, 2021): 1–7.

\_

 <sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ibid. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.
 <sup>64</sup> Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal

menstruasi tetapi apabila rahim tersebut telah terangsang sperma, rahim tersebut akan mendapatkan sel moksa, apabila sel moksa tersebut matang, rahim wanita tersebut akan mengalami kanker, karena pada umumnya apabila didalam rahim telah terisi sel moksa bahkan sampai sel moksa tersebut matang maka rahim tersebut akan menderita kanker<sup>65</sup>. Bahkan apabila sampai terjadi hamil dan melahirkan pada wanita tersebut efeknya ialah pada saat wanita tersebut hamil, bayi yang ada dalam rahim tersebut tidak leluasa untuk bergerak dikarenakan ruang pada rahim ibunya tersebut belum terlalu besar alias belum siap untuk mengandung seorang bayi. Dan disaat bayi tersebut lahir, bayi tersebut akan terlahir dengan bibir yang sumbing, tangan dan kakinya akan kurang normal bahkan dapat beresiko kematian bagi si bayi tersebut<sup>66</sup>.

Secara psikologis, emosional seseorang yang masih dibawah umur masih belum stabil. Corak dan kejiwaan masih rentang untuk bertindak kasar dan tegang<sup>67</sup>. Berdasarkan penelitian Pernikahan yang dilakukan pada usia dini sering melahirkan pertentangan sehingga ujung-ujungnya ialah kegagalan dalam Pernikahan. Hal ini difaktorkan oleh timbulnya hubungan yang tidak harmonis didalam keluarga tersebut dan ketidak siapan pada mental keduanya untuk berkeluarga<sup>68</sup>.

Maka dari itu, sebuah kematangan usia yang ada pada seseorang akan berdampak baik bagi keberlangsungan psikis-biologis dan fisiknya seseorang. sehingga apabila seseorang telah berusia matang, efek dari segi ekonomi yang dapat berupa ketidak punyaan profesi akan dapat terhindarkan. Oleh karenanya kematangan usia sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sangatlah penting dikarenakan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah sebagian dari menjaga kemaslahatan. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Rudi Perdana, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution," 2018, 1–141.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Fadal Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 No, no. 1 (2016): 65–92.

 $<sup>^{67}</sup>$ Ibid. Andri<br/> Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15<br/> Ayat 1.

<sup>68</sup> Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Magashid Al- Qur'an."

Artinya: *menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*. Maka dari itu kematangan usia seseorang menjadi hal yang urgen dan dapat menarik kemaslahatan baik bagi keadaannya maupun keluarganya.

## e. Tujuan dan Manfaat Kafaah

Diantara tujuan dari Kafaah dalam agama bagi seseorang yang hendak menikah ialah :

- 1) Menjalankan suatu anjuran dari agama islam untuk seseorang yang hendak menikah;
- 2) Sebagai upaya dan ikhtiyar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974<sup>69</sup>.

Dari hal tersebut, dapat berpetonsi bagi seseorang yang hendak menikah apabila melakukan anjuran tersebut diantara manfaatnya ialah :

- 1) Dapat menbentuk keluarga yang bahagia serta dapat menjamin keselamatan perempuan dalam membina rumah tangga;
- 2) Dapat menciptakan keluarga yang harmonis;
- 3) Dapat menentukan pasangan hidup yang ideal<sup>70</sup>.

# B. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
1	Musyarrafah M	Sama-sama meneliti Wali	Perbedaannya terdapat pada	
		Adhol	Wali Adholnya, Dalam	
			penelitian saudari	
			Musyarrafah Wali Adholnya	

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ahmad Royani, "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM; (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103.


			disebabkan oleh calon suami	
			tidak memiliki pekerjaan,	
			sedangkan penelitian saya	
			menganalisis Kafaah dalam	
			Pernikahan Wali Adhol.	
2	Indra Fina	Sama-sama meneliti Wali	Perbedaanya terdapat pada	
		Adhol	hasil penelitiannya, Dalam	
			penelitian saudari Indra Fina	
			menjelaskan tentang proses	
			penyelesaian perkara Wali	
			Adhol. Sedangkan penelitian	
			saya menjelaskan tentang	
			pertimbangan hakim dalam	
			memutus perkara Wali	
			Adhol No.	
			17/Pdt.P/2023/PA.Kds.	
3	Ade puspitasari	Sama-sama meneliti Wali	Perbedaanya terdapat pada	
		Adhol	fokus penelitiannya, dalam	
			penelitian Ade puspitasari	
			menjelaskan tentang	
			penyelesaian perkara Wali	
			Adhol. Sedangkan terfokus	
			pada perspektif KHI.	

# C. Kerangka Berfikir

Sebelum seseorang melakukan Pernikahan, terlebih dahulu seseorang tersebut meminta restu kepada orang tuanya masing-masing dan kemudian memenuhi sesuatu yang diatur sebelum Pernikahan. Dalam kaitannya dengan restu acap kali terjadi problem sehingga seorang anak tidak dapat melakukanPernikahan dikarenakan Walinya tersebut enggan (Adhol). Salah satu cara agar dapat tetap melakukan Pernikahan ialah dengan meminta ketetapan Wali Adhol yang hanya bisa diperoleh dengan cara melaporkannya kepada Pengadilan Agama sebagiamana yang dijelaskan dalam KHI pasal 23. Di dalam Pengadilan Agama sendiri perkara Wali Adhol dapat

dikabulkan berdasarkan hanya dengan alasan yang kuat dan dibenarkan oleh negara maupun agama. diantara alasan yang dibenarkannya yakni *pertama* wanita tersebut sudah dalam peminangan laki-laki lain. *Kedua* calon suami memiliki akhlak yang buruk. *Ketiga* calon suami berbeda agama. *keempat* Kafaah.

Berkenaan dengan Wali yang Adhal tersebut, penulis menemukan hasil putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam putusan tersebut Wali enggan (Adhol) dengan beralasan sakit-sakitan. Padahal pemohon beralasan bahwa *Pertama* pemohon yang sebagai anak kandungnya telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga. *Kedua* pemohon juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan Pernikahan. Dan menariknya berdasarkan putusan tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami sudah bertedak bulat untuk melangsungkan pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.00,- setiap bulannya. Berdasarkan tanggapan dari pemohon dan calon suaminya tersebut memberikan penulis gambaran bahwa didalam perkara tersebut juga ada bentrokan dari segi Kafaah. Berikut tabel kerangka berfikir dari penelitian penulis;



# **BAB III**

# METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dari penyusunan skripi ini ialah field reserech atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang memperoleh data dan informasi dengan melakukan aktivasi lapangan<sup>71</sup>. Alasan penulis menggunakan penelitian ini ialah penulis ingin terjun langsung ke lapangannya yaitu Pengadilan Agama Kudus agar mendapatkan data dan informasi yang sesuai atas putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol dengan beralasan Wali nasab tidak ingin anaknya tersebut menikah dengan calon suaminya. Tujuan dari penulis memakai metode ini ialah untuk menjelaskan, menggambarkan data dan informasi yang sistematis dan faktual yang berhubungan dengan fenomena sekarang ini<sup>72</sup>.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang data dan informasinya bersumber dari penulisan atau ungkapan dan perilaku manusia yang dapat diamati<sup>73</sup>. Teknik dari penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta detail tentang masalah dan fenomena yang diteliti. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini yaitu data dan informasi yang penulis hendaki ialah deskriptif sehingga dalam pembahasannya tidak bisa menggunakan angka ataupun statistik.

Penelitian yang dilakukan melalui studi kasus itu menggabungkan instrumen wawancara, pengamatan dan menganalisis dokumen yang menyoroti bermacam sebab maupun fenomena hubungan sosial pada kondisi tertentu<sup>74</sup>. Jadi dari studi kasus tersebut penulis ingin mencoba memberikan pemahaman dan analogi yang relevansinya luas.

 <sup>&</sup>lt;sup>71</sup> S Supardi, "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis," *Yogyakarta: UII*, 2005.
 <sup>72</sup> Moh; Nasir, "METODE PENELITIAN," 2002.

 <sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Burhan Ashshofa, "Metodologi Penelitian Hukum," *Renika Cipla, Jakarta*, 1996.
 <sup>74</sup> Tohirin Tohirin, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling," Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

### **B.** Setting Penelitian

Maksud dari setting penelitian ini ialah daerah atau wilayah yang hendak penulis teliti. Maka dalam setting penelitian ini, penulis melakukannya di wilayah Pengadilan Agama Kudus sebagai suatu instansi yang memiliki kewenangan dalam memutus, memeriksa dan mengadili perkara sesuai penelitian penulis. Disamping itu wiliyah dari penelitian penulis yang bersistem parental dalam hal kekerabatannya. Sehingga memunculkan berbagai peraturan-peraturan didalamnya termasuk peraturan dalam hal Pernikahan. Jadi kaitannya dalam hal Pernikahan ialah antara kedua pihak itu sama-sama berkedudukan seimbang.

Kaitannya dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol ialah dari kedua pihak sudah sama-sama siap untuk berumah tangga dan juga tidak ada penghalang untuk melakukan Pernikahan. Bahkan anaknya yang dalam sidang tersebut menjadi pihak pemohon mengkaitkan alasan permohonannya dengan kondisi sosial dari calon suaminya yakni pekerjaan dan kekayaan calon suaminya. Kaitannya dengan kekayaan dan pekerjaan dalam agama hal tersebut menjadi unsur dari Kafaah seseorang yang hendak menikah.

## C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu seseorang ataupun seseuatu yang dapat memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan terkait penelitian penulis. Maka dari itu subyek berupa orang dari penelitian ini yaitu hakim yang menangani perkara dan pihak berperkara. Sedangkan subyek yang berupa sesuatu dari penelitian ini yaitu putusan yang akan penulis kaji dan didiskusikan bersama subyek seorang tersebut.

#### D. Sumber Data

Data adalah bahan penjelas terkait objek dari penelitian yang hanya dapat diperoleh dari lokasi penelitian, hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* atau menggunakan aktivasi lapangan. Maka dari itu data dari penelitian penulis ini bersumber dari dua data yakni;

# 1. Data Primer

Data primer ialah data pertama yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian<sup>75</sup>. Jadi data primer yang penulis sajikan berasal dari Pengadilan Agama Kudus yakni putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds dan wawancara kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh penulis setelah data primer dan data sekunder tidak terikat dengan suatu objek dari penelitian. Maka dari itu data sekunder yang penulis sajikan itu diambil dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal dan kitab-kitab yang pembahasannya berhubungan dengan penelitian penulis.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data adalah strategi dalam mengumpulkan data dan informasi. Tanpa mengetahui langkah dari mengumpulkan data dan informasi tersebut sudah barang tentu penelitian tersebut tidak akan mendapatkan data dan informasi yang diteliti. Maka teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian<sup>76</sup>. Terkait hal itu, dalam peneitian penulis menggunakan beberapa metode yaitu;

# 1. Wawancara (interview)

Wawancara ialah suatu pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pemikiran melalui pertayaan dan jawaban dalam suatu topik tertentu. Jadi penulis akan melakukan wawancara kepada hakim pengadilan Agama Kudus untuk mendapatkan informasi terkait putusan Wali Adhol tersebut<sup>77</sup>.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang metodenya dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang

 $<sup>^{75}</sup>$ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)" (Alvabeta Bandung, CV, 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ibid, Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)"

berupa tulisan, gambar dari alat elektronik. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data yang relevan<sup>78</sup>. Oleh karenanya penulis dalam penelitian ini mengambil dokumentasi dari jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan ataupun gambar dan rekaman dari hasil wawancara.

### 3. Observasi

Observasi ialah metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan serta dapat berhubungan langsung dengan objek maupun subjek lapangan. Namun dalam penelitian ini penulis tidak melakukannya secara partisipan dengan artian tidak terlibat langsung dengan subjek penelitian, hal ini dikarenakan perkara yang penulis angkat menjadi skripsi ini sudah berupa putusan yang artinya penulis hanya dapat menganalisis dan mengamati dari keterangan wawancara dan dokumentasi perkara.

# F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ini sama dengan pengujian kredibilitas dari suatu penelitian. Dalam penelitian penulis keabsahan datanya diuji dengan menggunakan beberapa metode, berikut penjelasannya;

### 1. Tringulasi

Data yang diuji dengan menggunakan tringulasi akan menjadi lebih kredibel dikarenakan data tersebut akan diuji dengan dicek dari beberapa sumber dengan waktu yang berbeda<sup>79</sup>. Maka dari itu data yang penulis sajikan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi akan lebih kredibel setelah diuji dengan tringulasi.

### 2. Memakai Bahan Referensi

Maksud referensi disini ialah adanya bukti terkait data yang diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jadi dalam penelitian ini, bahan referensi yang penulis

<sup>78</sup> Syaodih Sukmadinata Nana, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2010.

<sup>79</sup> Sugiyono and Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)."

sajikan seperti halnya buku atau acuan yang lainnya. Dengan begitu data yang diteliti menjadi lebih otentik dan lebih dipercaya<sup>80</sup>.

# 3. Mengadakan Memberchek

Memberchek ialah proses penyamaan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data tersebut. Tujuan dari hal ini ialah untuk mengukur seberapa mana kesesuaian data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Jika setelah data disamakan kepada pemberi data setuju, maka data tersebut telah benar dan data tersebut semakin bernilai kredibel. Begitupun sebaliknya apabila pemberi data tersebut tidak setuju maka data yang diperoleh peneliti tidak benar<sup>81</sup>.

#### G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data ialah suatu metode mengelompokkan atau mengurutkan data. Data tersebut dapat berupa catatan penelitian, komentar peneliti, foto, dokumen, laporan, jurnal serta yang lainnya. Tujuan dari menganalisis data ialah untuk mendapatkan tema dan konsep penelitian. Pelaksanaan analisis data dimulai dari saat pengumpulan data-data sampai meninggalkan objek pemberi data yaitu lapangan tersebut<sup>82</sup>. Jadi beracuan dari konsep tersebut, data penelitian ini dianalisis dari berbagai catatan, komentar, dokumen, jurnal dan lain sebagainya serta disusun secara intensif oleh penulis.

#### 1. Reduksi Data

Alasan penulis mereduksi data penelitian ialah karena ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa semakin lama peneliti terjun ke lapangan maka data yang peneliti dapatkan akan semakin kompleks dan rumit, oleh karna itu data peneltian perlu untuk direkduksi. Mereduksi data ialah dengan cara merangkum atau

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Sugiyono and Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)."

<sup>81</sup> Sugiyono and Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)."

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> H Afifuddin and Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif, CV," *Pustaka Setia: Bandung*, 2012.

menentukan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan utama dari data tersebut<sup>83</sup>.

# 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah hal tersebut, dalam penelitian kualitafif yaitu penyajian data. Cara penyajian data dapat berupa uraian singkat atau dengan membuat bagan. Dengan hal itu, penelitian akan lebih mudah dikonsepkan dan dipahami<sup>84</sup>.

#### 3. Verifikasi Data

Dalam memverifikasi data kita harus membuat simpulan, konklusi dan verifikasi. Jadi memverifikasi data ialah tindakan membuat tiga hal tersebut. Biasanya pada simpulan pertama bersifat sementara, hal ini dapat di ukur dari bukti validitas data yang disajikan dalam data tersebut. Apabila penyajian data disertakan dengan bukti-bukti yang valid maka hasil simpulannya kredibel. Dan begitu sebaliknya<sup>85</sup>.

\_

 <sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Ibid, Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)"
 <sup>84</sup> Ibid, Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)"
 <sup>85</sup> Ibid, Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)"

# **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Objek Penelitian

### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Objek penelitian penulis ialah instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Kudus dengan alamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus. Telp. (0291) 438385 kode pos 59321.

Sebelum Pengadilan Agama Kudus bertempat dan bersidang dialamat tersebut, Pengadilan Agama Kudus pada awalnya melakukan sidang dengan menyatu di dalam Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pindah dan beroprasi satu atap di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 1950, dimana awal tempatnya di sebelah Masjid Agung Kudus berdekatan dengan pendopo dan terletak di sebelah barat Alun-alun Kab. Kudus. Sedangkan proses persidang Pengadilan Agama Kudus dilakukan di serambi Masjid Agung Kab. Kudus.

Sejarah awal pembangunan Pengadilan Agama Kudus berasal dari adanya pemberian tanah dari pemerintah daerah Kab.Kudus pada tahun 1977. Berdasarkan SK Bupati Kudus No. 0P.00/6gs/SK/77 Pada tanggal 19 desember 1977 Pemerintah memberikan tanah seluas 450 m2 kepada pihak Pengadilan Agama dan mendapatkan bantuan kembali berupa anggaran DIP (Daftar Isian Proyek) setelah menindak lanjuti dengan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Dirjen Bimbaga Depag RI. yaitu Proyek Pembangunan Sarana Kehidupan Beragama di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1978 Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun menggunakan surat Izin Membangun Bangunan (IMB) No. 80 tanggal 8 Maret 1978 yang bertempat di jalan Mejobo dengan luas tanah 450 m2, luas bangunan gedung 260 m2 dan luas untuk halaman kantor 190 m2.

Setelah masa itu, barulah pada tahun 2009 sampai sekarang, Pengadilan Agama Kudus pindah ke Kantor yang baru di Jalan Raya Kudus-Pati. Dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m2, yang terdiri dari dua lantai yang luasnya 1000 m2 dan luas halaman 2.672 m2. Kemudian gedung tersebut mulai ditempati pada tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 71, pada tanggal 15 Desember 1983 Pengadilan Agama Kudus ditetapkan sebagai pengadilan tingkat pertama yang secara klasifikasi merupakan Pengadilan Kelas II A. setelah itu pada tanggal 28 Juni 1994 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. KMA/020/SK/VI/1994 Pengadilan Agama Kudus diklasifikasi menjadi Pengadilan yang setara dengan Pengadilan Negeri Kelas I B<sup>86</sup>.

# 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. Visi Pengadilan Agama Kudus ialah mewujudkan Pengadilan Agama yang
   Agung
- b. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Kudus ialah sebagai berikut:
  - 1) Menjalankan kekuasaan kehakiman dengan mandiri dan transparan;
  - 2) Menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
  - 3) Menciptakan Peradilan dengan sistem yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
  - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manunsia (SDM) aparatur Pengadilan Agama dalam melakukan pelayanan publik;
  - 5) Menciptakan ketertiban dalam hal administrasi dan menejemen yang efektif, efisien dan propesional;
  - 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam badan peradilan;
  - 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana dalam Pengadilan Agama Kudus;

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Klasifikasi bagan struktur /organisasi sebagaimana dirumuskan di dalam lingkungan Pengadilan agama memiliki tiga kelas yakni kelas II A, kelas I B, kelas I A. Berikut struktur organisasi intern di dalam Pengadilan Agama yakni ;

- a. Ketua dan wakil ketua pengadilan sebagai unsur dari kepemimpinan.
- Kepaniteraan sebagai unsur pembantu pengadilan yang dipimpin oleh
   Panitera yang terdiri dari kepaniteraan Panitera dan Kepaniteraan Tata

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> "Sejarah," accessed June 16, 2023, https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Usaha. Sebagai pemimpin di dalam Kepaniteraan, Panitera dalam menjalankannya di bantu dengan Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan Jurusita pengganti.

 c. Para Hakim-hakim sebagai pelaksana dari tugas fungsional teknis di dalam Pengadilan Agama<sup>87</sup>.

Adapun susunan sturktur vertikal yudikatif Pengadilan Agama Kudus di dalam lingkungan Pengadilan Agama lainnya itu berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama (PA) di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dibawah naungan Mahkamah Agung (MA). Jadi Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi yang bertugas melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan semua tingkat dibawah lingkungannya.

Adapun struktur organisasi Pengandilan Agama Kudus memicu pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Cara Kepengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA No. 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan. Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus;

a. Ketua : Abdur Rouf, S.Ag., M.H.

b. Wakil Ketua : Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

c. Hakim : 1. Dra. Ulfah

: 2. Sahril, S.H.I.,

M.H.

: 3. Khaerozi,

S.H.I., M.H.

: 4. Azizah Dwi

Hartani, S.H.I.,

M.H.

 $^{87}$ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta,"  $Pustaka\ Pelajar,\ 2004.$ 

44

	: 5. Rika Nur
	Fajriani Kartika
	Dewi, S.H.I.
	: 6. Muhammad
	Imamuddin, S,Sy.,
	M.H.
d. Panitera	: Dra. Hj. Nur
Aziroh, M.E.	
e. Panitera Pengganti	: 1. Qomaruddin,
S.H.I., M.H.	
	: 2. Siti Khatijah,
	S.H.
f. Sekretaris	: Moh. Asfaroni,
S.H.I.	
g. Jurusita/ Jurusita Pengganti	: 1. Tri Utami
Cahaya Dewi, A.Md.	
	: 2. A. Choirul
	Anwar
	: 3. Eko Dwi
	Riyanto
h. Panitera Muda Hukum	: Dra. Hj. Fatiyah
i. Panitera Muda Gugatan	: Kholil, S.H.,
M.H.	
j. Panitera Muda Permohonan	: Drs. Slamet
Abadi	
k. Analis Perkara Peradilan	: Oki Alviana
Hadinnianti, S.H.	
1. Pengelola Perkara	: Woro Oktaviana,
A.Md.	
m. Pengadministrasi Registrasi Perkara	: Danny
Wulandari, A.Md., A.B.	
n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	: Agus
Fatchurrochim Thoyib	

o. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Umardhani,

S.H.I.

p. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan : Lia Cendrawati,

S.H.

q. Analis Tata Laksana : Indah Fatmawati,

S.E.

r. Pengadministrasi Persuratan : Nurshjahid

s. Pengelola Barang Milik Negara : Fitri

Cahyaningsih, A.Md., A.K.

t. Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan : Fadia Ekki

Pratomo, S.E.

u. Arsiparis Terampil / Pelaksana : Eren Gilang

Pratama, A.Md.

# B. Deskripsi Data Penelitian

# 1. Data Perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyelesaian perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sampai 2022<sup>88</sup>. Pada tahun 2018 – 2019 jumlah perkara Wali Adhol yang ditangani mencapai 12 perkara, tahun 2020 jumlah perkara Wali Adhol mencapai 7 perkara, ditahun 2021 dan 2022 jumlah perkara Wali Adhol yang ditangani naik menjadi 16 dan 17 perkara, ini artinya pada lima tahun terakhir tersebut perkara Wali Adhol mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut data perincian perkara Wali Adhol pada tahun 2019 sampai 2023;

Tabel perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019-2022

Tahun	Dikabulkan	Dicabut	Dicoret	Digugurkan	Ditolak	Jumlah
						Perkara
2018	10	1	-	1	-	12

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> "Direktori Putusan," accessed July 2, 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

46

2019	10	1	-	1	-	12
2020	5	2	-	-	-	7
2021	13	2	1	-	-	16
2022	13	4	-	-	-	17

Selanjutnya penulis akan menyajikan data perkara Wali Adhol yang di tangani oleh Pengadilan Agama pada tahun 2023 sampai bulan juli. Alasan dari data yang disajikan hanya terekap sampai bulan juli ialah disebabkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus hanya sampai pada bulan juli oleh karenanya data di bulan selanjutnya tidak penulis cantumkan dalam penelitian penulis ini. Jadi dari bulan januari sampai bulan juli semua permohonan Wali Adhol yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus belum ada yang di tolak atau semua permohonan Wali Adhol dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Sehingga permohonan Wali Adhol di tahun 2023 sampai saat ini masih tergolong banyak. Berikut data perincian perkara Wali Adhol Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2023<sup>89</sup>;

Data permohonan Wali Adhol yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kudus 2023

No	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	3	2
2	Februari	1	1
3	Maret	1	-
4	April	1	-
5	Mei	2	1
6	Juni	2	-
7	Juli	2	2
Total		11	6

47

 $<sup>^{89}</sup>$  "Laporan Tahunan (Laptah)," accessed July 31, 2023, https://www.pakudus.go.id/informasi-umum-manajemen-peradilan/laporan-12.

### 2. Penetapan Permohonan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds

Pada tanggal 17 Januari 2023, surat permohonan Wali Adhol telah terdaftarkan di Pengadilan Agama Kudus oleh pemohonnya yang bertempat tinggal dan lahir di Kudus tanggal 10 Desember 2000, berusia 22 tahun, beragama islam, yang berkerja sebagai guru les privat dan dengan pendidikan terakhir D3. Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol untuk bisa melangsungkan Pernikahan dengan calon suami pilihan pemohon. Dimana pada pokok surat permohonan, berdasarkan putusan tersebut, permohonan diajukan dengan alasan bahwa pertama pemohon memang benar-benar anak kandung dari pasangan ayah dan ibunya pemohon yang usia ayah pemohon berumur 53 tahun dengan pekerjaan tukang kayu dan bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, kedua pemohon telah menemukan pilihan cintanya yang berdomisili di Kabupaten Kudus dengan usia 23 tahun, beragam islam, pendidikan terakhir STM dan berkerja sebagai karyawan Swasta hingga kemudian ingin melangsungkan Pernikahan dengan calon suaminya tersebut, ketiga masingmasing dari pemohon dan calon suami berstatus jejaka dan perawan, keempat pemohon dan calon suaminya telah mengajukan Pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kudus, kelima yang dapat menjadi Wali nikah dalam Pernikahan pemohon adalah ayah dari pemohon, keenam pada saat pemohon dan calon suami pemohon mengajukan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), pihak KUA menolak pengajuan Pernikahan tersebut dikarenakan ayahnya tidak bersedia menjadi Wali Nikah dengan beralasan bahwa ayahnya tidak ingin anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut, ketujuh hubungan antara pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan kedua pihak keluarga telah sama-sama mengetahui hubungan tersebut sehingga sulit untuk dipisahkan, kedelapan pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan pendekatan terhadap ayah pemohon, akan tetapi pendekatan yang dilakukan oleh pemohon dan calon suaminya tersebut sama saja tidak bisa mengubah pendiriannya dan ayahnya tetap kekeh dengan pendiriannya, kesembilan berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengagap penolakan ayahnya tersebut tidak memberikan kebahagian dan kesejahteraan kepada pemohon. Oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk Menikah dengan calon suaminya tersebut dikarenakan pemohon dan calon

suami pemohon telah sama-sama dewasa dan siap membangun rumah tangga dari hasil pekerjaan kedua pasangan lebih-lebih dari penghasilan calon suami pemohon sebesar 7.000.000,- setiap bulannya dan telah memenuhi syarat dan rukun-ruknnya Pernikahan serta tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk Menikah.

Dalam tahap pemeriksaan, hakim telah memeriksa surat kuasa pemohon beserta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pemohon, pada tanggal persidangan tersebut, pemohon datang didampingi kuasa dan calon suaminya menghadap ke persidangan. Namun ayah kandung pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya atau kuasanya untuk mengahadap ke muka ruang persidangan. Padahal menurut berita acara panggilan, ayah kandung tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Kudus. Pada tanggal tersebut pun hakim Pengadilan Agama Kudus sudah memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan Wali Adhol yang diajukannya, namun pemohon tetap kekeh dalam pendiriannya yaitu tetap meyantakan ingn menikah dengan pilihan cintanya.

Dalam tahap pembuktian, pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama yaitu pakde pemohon dan saksi kedua ayah kandung dari calon suami pemohon. Pada keterangan yang disaksikan keduanya menyatakan bahwa pertama kedua saksi benar-benar kenal dengan pemohon dan calon suaminya serta mengerti bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya tersebut, kedua bahwa kedua saksi mengtahui laporan rencana Pernikahan pemohon itu di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ayah kandung pemohon enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikahnya, ketiga bahwa kedua saksi mengaggap kedua pasangan tersebut telah sama-sama dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya tersebut sudah berkeja sebagai karyawan swasta dengan pengahasilan kurang lebih Rp. 7.000.000. perbulan, *keempat* bahwa kedua saksi telah mengetahui hubungan kedua pasangan selama lima tahun lamanya, kelima bahwa kedua saksi mengetahui kedua pasangan tersebut tidak ada larangan menikah baik dari hubungan nasab, sesusuan atau ikatan Pernikahan dengan orang lain, keenam bahwa kedua saksi mengetahui pihak calon suami telah datang menanyakan restu kepada orang tuanya, namun ayah pemohon tidak setuju tanpa alasan yang jelas. ketujuh bahwa kedua saksi telah mengetahui pemohon dan calon suami pemohon sudah berusaha keras

melakukan pendekatan dengan membujuk Walinya yaitu ayah pemohon agar merestui calon suaminya dan ayahnya berkenan menjadi Wali dalam Pernikahan pemohon, tetapi hingga saat itu usahanya belum berhasil dan siasia, *kedelapan* bahwa kedua saksi telah mengetahui ayah pemohon tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak setuju kepada pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut.

Pada tahap pertimbangan, beranjak dari tahap pemeriksaan dan pembuktian permohonan Wali Adhol diatas, hakim Pengadilan Agama Kudus pun mempertimbangkan dengan berpedomanan pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut. Namun dikarenakan belum ada kejelasan secara spesifik dalam hukum positif negara Indonesia ini tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab. Maka hakim pun menimbang kembali permohonan Wali Adhol tersebut dengan berpedoman dari doktrin hukum yang terkandung dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang menyatakan bahwa "Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian tersebut itulah yang dilarang menurut syara". Menurut Pengadilan Agama Kudus pernyataan tersebut telah dinilai sesuai dan adil sebagai pedoman permohonan Wali Adhol yang diajukan pemohon dikarenakan dapat menjadi penunjang dari batasan pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab dimana dalam pasal 23 KHI tentang Wali Adhol belum dijelaskan secara spesifik.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2023 M. bertepatan tanggal 15 *Rajab* 1444 H. setelah Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Panitera Pengganti memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Wali Adhol tersebut, pada akhirnya Hakim pun menetapkan bahwa *pertama* mengabulkan permohonan

Wali Adhol bagi pemohon, *kedua* menyatakan Wali Nikah dari pemohon adalah Wali Adhol, *ketiga* menetapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya pemohon.

# 3. Penerapan Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan wawancara terkait penelitian penulis, Pengadilan Agama Kudus memahami konsep Kafaah sama halnya dengan teori yang diungkapkan para ulama emapat madzhab diatas. Madzhab Hanafi mengungkapkan bahwa persamaan derajat dan kehormatan antara laki-laki dan perempuan adalah konsep dari Kafaah. Pada madzhab ini pula Kafaah dikonsepkan sebagai suatu syarat dan rukun dalam Pernikahan, persyaratan dari Kafaah tergabung menjadi satu dengan persyaratan Wali dalam Pernikahan. Madzhab Maliki mengungkapkan bahwa kerelaan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri adalah konsep dari Kafaah dan madzhab ini pula mengkonsepkan Kafaah menjadi syarat dan rukun dalam Pernikahan. Madzhab Syafi'I mengungkapkan bahwa konsep Kafaah digantungkan dengan kondisi sosial, keberlangsungannya dikembalikan dari adat dan kondisi sosial daerah tersebut dan tidak menjadi syarat dan rukun dalam Pernikahan. Madzhab Hambali mengungkapkan bahwa kesamaan derajat dan kehormatan antara laki-laki adalah konsep Kafaah. Namun pada madzhab ini, ada Sebagian yang mengungkapna bahwa Kafaah adalah suatu syarat dan rukun dalam Pernikahan dan ada sebagian pula yang mengungkapkan Kafaah itu adalah hak dan kewajiban bagi perempuan untuk menentukan pasangan ideal dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya ialah Kafaah merupakan suatu proses bagi perempuan untuk menentukan pasangan hidup yang ideal dengan cara menyamakan derajat dan kehormatan calon suami.

Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus itu dikonsepkan dengan sebuah kesepadanan antara wanita sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Kesepadanan yang dimaksud tersebut ialah dalam dua segi, segi *pertama* kesepadanan dalam hal kehormatan dan derajat dari kedua pasangan. Semisal pihak perempuan yang terlahir dari kalangan bangsawan secara sistem budaya parental dimana budaya

ini menganggap penting dan juga mengatur terkait norma dan nilai budayanya seperti halnya perkawinan, sehingga dalam budaya parental calon suami pun harus terlahir dari keluarga bangsawan. Hal ini dilakukan demi mencapai kesepadanan dari segi derajat dan kehomatan kedua pasangan dan keluarganya. Adapun segi yang kedua ialah segi saling mencintai. Dalam segi ini bertolak belakang dari sistem keparentalan. Dalam segi saling cinta mencintai, kedua pasangan bahkan kedua keluarga tidak memandang latar belakang dari kadua pasangan. Saling cinta mencintai oleh kedua pasangan dijadikan sebagai prinsip untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga semisal perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang berpendidikan dibawah pendidikan perempuannya dalam artian dari segi pendidikan tidak sepadan antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka Pernikahan tersebut sah-sah saja dikarenakan mereka saling sepadan dalam segi saling mencintai bukan dari segi kehormatan dan derajatnya. Maka dua konsep kesepadanan (Kafaah) seperti inilah yang berlaku di Pengadilan Agama Kudus yaitu dari segi kehormatan, derajat dan saling mencintai. Hal ini dapat diperhatikan dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam putusan tersebut hakim menimbang kembali melalui kesepadanan (Kafaah) calonnya dengan pemohon perkara tersebut.

# 4. Penerapan Unsur Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus

Di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan wawancara dan salinan putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol, terdapat empat unsur Kafaah yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada saat memutus perkara Wali Adhol khususnya perkara Wali Adhol tersebut. Unsur Kafaah yang diterapkan tersebut ialah *pertama* segi kedewasaan kedua calon pasangan *kedua* keagamaan dari calon suami *ketiga* berakalnya kedua pasangan *keempat* penghasilan kedua pasangan lebih-lebih penghasilan calon suami.

Berikut penjelasan dari unsur-unsur Kafaah yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus. *Pertama* cara mengukur dari unsur kedewasaan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu melalui kematangan usia yang dimiliki oleh

kedua pasangan. Seperti halnya aturan yang termuat dalam Pasal 15 Ayat (1) Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undangundang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (40) dan (5) Undangundang No. 1 tahun 1974. Jadi hakim Pengadilan Agama pun dapat menolak permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh seorang yang masih di usia sangat dini dikarenakan betapa pentingnya kematangan usia yang dimilki seseorang untuk mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Kedua cara mengukur dari keagamaan calon suami yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu melalui kepribadian yang baik atau sholeh dan tidak buruk (fasiq) dalam beragama. Sebab setelah menikah seorang suami akan menjadi kepala keluarga yang harus bisa membina keluarganya ke jalan yang benar menurut agama. Ketiga cara mengukur berakal dari kedua pasangan sebagaimana yang di terapkan Pengadilan Agama Kudus yaitu dengan mengecek kondisi jasmani dan rohani baik fisik dan psikis dari kedua paasangan tersebut ialah sama-sama sehat. Apabila kondisi fisik dan psikis diantara kedua pasangan ada yang tidak sehat maka hakim Pengadilan Agama akan mempetimbangkan dengan penuh kebijaksanaan dan apabila diatara kedua pasangan tidak terdapat kecacatan dengan artian kedua pasangan sama-sma sehat maka hakim Pengadian Agama pun dapat mengabulkan Permohonan Wali Adhol yang diajukannya. Sebab Psiskis seseorang yang sehat dalam Pernikahan akan menciptakan keramahan dan lemah lembut dalam membina Pernikahannya tersebut. Sedangkan fisik seseorang yang berakal akan dapat membawa Pernikahannya dalam jalan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya nanti. *Keempat* cara mengecek dari unsur penghasilan sebagaimana yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu dari kesiapan dan kesanggupan kedua pasangan mulai dari membayar mahar dan memberikan nafkah dalam keluarganya nanti lebih-lebih kesiapan dan kesanggupan dari calon suaminya. Sebab tidak sedikit pula kasus kegagalan dalam rumah tangga yang salah satu faktornya ialah kekuarangan dari segi keekonomiannya, sehingga diantara suami dan istri akan timbul percekcokan. Namun apabila rumah tangga yang dibangun tersebut telah sama-sama siap dan sanggup maka kegagalah rumah tangga yang disebabkan dari segi ekonomi dapat terhindarkan.

Empat unsur Kafaah tersebut akan terus diterapkan oleh hakim sesuai pertimbangan dari pokok perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus. Sehingga permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan empat unsur Kafaah diatas dan ditambah dengan tidak adanya larangan untuk menikah dari keduanya.

# 5. Legalitas Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Tentang Wali Adhol Yang Dipertimbangkan Dari Segi Kafaah Jika Ditinjau Dari Pasal 23 KHI Di Pengadilan Agama Kudus

Latar belakang dari putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol tersebut ialah *Pertama* pemohon yang sebagai anak kandungnya telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Kedua pemohon juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan Pernikahan. Dan menariknya berdasarkan putusan tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami sudah bertedak bulat untuk melangsungkan pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.00,- setiap bulannya. Disamping itu, salah satu misi yang ada di Pengadilan Agama Kudus ialah Menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berkiatan dengan misi dan putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol tersebut, acuan dalam pertimbangan dari putusan tersebut ialah doktrin hukum yang termuat dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yaitu Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian tersebut itulah yang dilarang menurut syara'90. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Wahbah al-Zuhayli, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 9. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Dkk," *Cetakan I. Jakarta: Gema Insani*, 2011.

ini dikarnakan bahwa belum ada sandaran hukum yang spesifik mengatur terkait batasan pengertian Adhol dan alasan yang sah dan tidak sahnya Adholnya Wali nasab. Maka dari itu doktrin hukum tersebut berposisi sebagai penjelas dari pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Jadi konklusi alasan dari putusan 17/Pdt.P/2023/PA.Kds. tentang Wali Adhol yang dipertimbangkan dari segi Kafaah ini dikarenakan ialah dengan belum adanya pedoman hukum secara spesifik yang mengatur tentang batasan Adhol dan alasan yang sah dan tidak sah Adholnya Wali nasab. Sehingga hakim pun menggali permohonan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds ini dari segi Kafaah pemohon dan calon suami pemohon dengan berdasarkan dari doktrin hukum yang termuat dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 tersebut.

# C. Analisis Data Penelitian

# 1. Analisis Penerapan Konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus

Dalam Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan hasil penelitian penulis, Kafaah dikonsepkan sebagai suatu kesepadanan antara wanita sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Kesepadanan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dapat dipertimbangkan melalui derajat dan kehormatan dan dapat dilihat pula dari saling mencintainya<sup>91</sup>. Kaitannya dengan penerapan konsep Kafaah tersebut ternyata jika kita analisis penerapan di Pengadilan Agama Kudus tersebut selaras dengan pendapat madzhab imam Maliki, madzhab imam Syafi'I dan madzhab imam Hambali. Berikut penjelasan

<sup>91</sup> Hasil wawancara, 20 juli 2023

analisis dari penerapan konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan pendapat empat ulama madzhab.

Kaitannya dengan kesepadanan dalam derajat dan kehormatan antara calon suami dan calon istri jelas dikemukan oleh madzhab imam Syafi'i yang mendefinisikan Kafaah sebagai suatu kesetaraan dari kondisi suami dengan kondisi istri, masing-masing dalam segi kehormatan dan derajat keduanya sama-sama sepadan, setara dan seimbang tanpa ada ketimpangan diantaranya. Dalam madzhab imam Syafi'I ini, konsep Kafaah hanya dipandang dan dikaitkan dengan kondisi sosial seseorang yang hendak menikah dan bukan menjadi suatu ukuran untuk mengesahkan dan tidaknya suatu Pernikahan. Jadi Kafaah akan digunakan sesuai dengan adat dan kondisi sosial daerah tersebut. Hal inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Pada madzhab imam Hambali pun mengkonsepkan Kafaah hampir serupa dengan pandangan madzhab imam syafi'I, hanya saja madzhab imam Hambali mengkonsepkan Kafaah dengan suatu hak dan kewajiban dari calon istri kepada calon suami bukan suatu syarat dan rukun yang harus di penuhi oleh kedua pasangan sebelum menikah. Jadi apabila istri menghendaki untuk melakukan Kafaah menurut madzhab ini adalah suatu kewajiban dan hak baginya. Maka hal inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Kaitannya dengan saling mencintai dapat kita temukan dari pendapat madzhab imam Maliki yang mengemukakan bahwa kafaah dikonsepkan dengan suatu kerelaan dengan arti lain yaitu cinta yang tumbuh pada kedua pasangan tidak berdasarkan dari paksaan dan dorongan dari orang tua atau orang lainnya. Walaupun semisal dalam segi pendidikan, derajat dan kehormatan dari kedua pasangan tidak sepadan atau bahkan sangatlah dinilai tidak sepadan sekali. Maka dalam pandangan madzhab ini tetaplah telah sepadan (Kafaah) walaupun hanya bermodal cinta dengan berdasarkan keralaan dari kedua pasangan tersebut. Sehingga pendapat inilah yang kemudian diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Dari analisis tiga madzhab tersebut telah menggambarkan bahwa penerapan konsep Kafaah di Pengadilan Agama Kudus sebenarnya bukan suatu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan sebelum menikah melainkan mengkonsepkan Kafaah sebagai suatu anjuran bagi seseorang yang hendak menikah dengan mengukurnya dari kesepadanan, kerelaan dan kesetaraan derajat, kehormatan serta saling mencintainya.

Namun dalam pandangan madzhab imam Hanafi dan madzhab imam Maliki, Kafaah dikonsepkan sebagai suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila hendak menikah. Sedangkan madzhab imam Hambali mengkonsep Kafaah dengan dua hal *pertama* sebagai suatu syarat dalam Pernikahan dan *kedua* sebagai suatu hak dan kewajiban dalam Pernikahan.

Kaitannya dengan Wali Adhol, Kafaah sering kali menjadi alasan dari permohonan Wali Adhol sehingga kasus yang muncul di Pengadilan Agama Kudus terbilang sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data permohonan Wali Adhol yang di terima dan di putus oleh Pengadilan Agama Kudus. Di awal tahun 2023 saja tepatnya pada bulan Januari, Pengadilan Agama kudus sudah menerima permohonan Wali Adhol sebanyak tiga kasus dan putus permohonan pada bulan tersebut sebanyak dua kasus. Sedangkan dalam jumlah rata-ratanya, Pengadilan Agama Kudus menerima dan memutus permohonan Wali Adhol pada tahun ini sebanyak dua kasus. Maka permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini telah mengalami kenaikan. Seperti putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol, permohonan tersebut dilatar belakangi dengan alasan Wali nasab tidak menghendaki atau enggan (Adhol) anaknya menikah dengan calonnya tersebut. Padahal antara perempuan dan laki-laki tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pernikahan dan tidak ada larangan dari keduanya untuk melanjutkan hubungannya ke jalur Pernikahan.

Jadi konklusi dari analisis konsep Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus itu memantik dari pandangan madzhab imam maliki, madzhab imam Syafi'I dan madzhab imam Hambali dimana Kafaah berdasarkan pada madzhab tersebut adalah suatu kesepadanan dan kerelaan yang disesuaikan dengan hak, kewajiban dan adat daerah tersebut dengan mengukur dari kesepadanan derajat, kehormatan serta saling mencintainya kedua pasangan. Dari sini Kafaah dipandang bukan suatu syarat dan rukun bagi kedua pasangan yang hendak menikah. Hal ini selaras pula dari anggapan agama yang memandang dari suatu anjuran bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah.

# 2. Analisis Penerapan Unsur Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus

Terkait unsur Kafaah terjadi diskursus pandangan dalam empat ulama madzhab, menurut pandangan madzhab imam Hanafi ada lima hal unsur dalam Kafaah yaitu kesepadanan dalam hal *pertama* keturunan, *kedua* keislaman, *ketiga* kemerdekaan dari perbudakan, *keempat* keberagamaan, *kelima* kekayaan, *keenam* profesi atau keilmuan. Dalam pandangan madzhab imam Maliki unsur Kafaah meliputi empat hal yaitu *Pertama* ketaqwaan, *kedua* kesalehan, *ketiga* tidak mempunyai cacat, *keempat* merdeka. Sedangkan dalam pandangan madzhab imam Syafi'i unsur Kafaah meliputi tujuh hal yaitu *pertama* merdeka dari keperbudakan, *kedua* keturunan, *ketiga* keberagamaan, *keempat* profesi, *kelima* tidak cacat, *keenam* kekayaan, *ketujuh* usia. Adapun madzhab imam Hambali berpandangan bahwa unsur Kafaah itu meliputi lima hal yaitu *pertama* keberagamaan, *kedua* profesi, *ketiga* kekayaan, *keempat* merdeka dari perbudakan, *kelima* keturunan.

Sedangkan di Pengadilan Agama Kudus, menerapkan unsur Kafaah dalam segi *pertama* kedewasaan antara kedua pasangan, *kedua* segi keagamaan, kedua berakal dan keempat segi penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan saat wawancara dan dapat diketahui juga dalam putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam mengadili permohonan Wali Adhol tersebut hakim menimbang dari pertama segi kedewasaan pemohon dengan calon suaminya, kedua segi keagamaan dari calon suaminya, ketiga berakalnya kedua pasangan dan keempat segi penghasilan keduanya lebih-lebih calon suami. Berikut cara untuk mengukur unsur Kafaah yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus. Pertama kaitannya dengan segi kedewasaan diatas tersebut ialah hakim mengukur dari usia kedua pasangan tersebut. Hal ini sangatlah urgen bagi seseorang yang hendak membentuk keluarga bahagia dan kekal, dikarenakan kejiwaan dan corak pemikiran seseorang yang belum cukup umur masih belum stabil dan lebih cenderung emosional sehingga rentang untuk bertindak kasar dan tegang. Sehingga apabila Pernikahan yang dibentuk oleh seseorang yang telah cukup umurnya akan menciptakan keharmonisan dengan saling menjaga keutuhan rumah tangganya. Kedua kaitannya dengan keagamaan calon suaminya ialah

hakim mengukur calon suaminya tersebut dengan seorang kepala rumah tangga yang harus bisa menjadi pembimbing istri dan anak-anaknya dalam menjalankan agama yang benar sepert halnya menjalankan ibadah sholat yang benar. *Ketiga* kaitannya dengan berakal ialah hakim mengukur dari kesehatan kondisi psikis dan fisiknya. Psikis seseorang yang sehat dalam Pernikahan akan menciptakan keramahan dan lemah lembut dalam membina Pernikahannya tersebut. Sedangkan fisik seseorang yang berakal akan dapat membawa Pernikahannya dalam jalan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya nanti. *Keempat* Sedangkan kaitannya dengan segi penghasilannya ialah hakim mengukur dari kesanggupan dan kesiapan calon suaminya untuk memberikan mahar dan nafkah nantinya<sup>92</sup>.

Jadi sebagaimana penjelasan diatas, dalam mempertimbangkan putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol pun menggunakan unsurunsur dari Kafaah. Unsur Kafaah yang diterapkan dalam Pengadilan Agama Kudus juga mengambil dari diskursus empat ulama Madzhab. Walaupun unsur yang dipertimbangkan hanyalah dalam empat hal saja, bukan berarti unsurunsur Kafaah lainnya sebagaimana yang dijelaskan para ulama tidak diterapkan, justru hal ini menunjukkan bahwa diskursus yang ditimbulkan oleh empat ulama Madzhab adalah sebagai pemantik atau pemicu terhadap Pengadilan Agama Kudus.

# 3. Analisis legalitas Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Tentang Wali Adhol Yang Dipertimbangkan Dari Segi Kafaah Jika Ditinjau Dari Pasal 23 KHI Di Pengadilan Agama Kudus

Latar belakang dari Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ialah pemohon adalah seorang anak perempuan dari sorang bapaknya yang pada kasus tersebut menjadi pihak termohon. Pemohon mengadukan penolakan yang dilakukan bapak atau termohon tersebut kepada Pengadilan Agama Kudus dikarenakan bapak atau termohon tersebut enggan (Adhol) menjadi Wali nikahnya. Termohon beralasan bahwa termohon tidak menghendaki pemohon menikah dengan calon suami pemohon. Sehingga

\_

<sup>92</sup> Hasil wawancara, 20 juli 2023

pemohon pun mengadukan penolakan tersebut dengan alasan *pertama* pemohon tersebut telah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga dan *kedua* pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah.

Status sosial dari pemohon pada saat mengadukan perkara tersebut adalah bertempat tinggal dan lahir di Kudus tanggal 10 Desember 2000, dengan berusia 22 tahun, beragama islam, yang berkerja sebagai guru les privat, dan dengan pendidikan terakhir D3. Sedangkan status sosial dari calon suaminya pemohon adalah bertempat tinggal di Kudus yang terlahir pada tanggal 20 Desember 1998 dengan umur 23 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta dan pendidikan terakhir adalah STM.

Kaitannya dengan pertimbangan dari segi Kafaah pada permohonan Wali Adhol tersebut ialah karena belum ada hukum positif yang mengatur tentang keeenggan (Adhol) Wali secara spesifik. Maka Pengadilan Agama Kudus memutus perkara tersebut berdasarkan doktri hukum yang termuat dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang mengungkapkan bahwa Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian itulah yang dilarang menurut syara'. Dalam ungkapan tersebut secara jelas memberikan bahwa kesalahan bagi Wali yang enggan (Adhol) untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana kondisi perempuan tersebut berakal dan sudah baligh dengan seorang laki-laki yang telah sepadan dan saling mencitai diantaranya.

Oleh karenanya doktrin hukum ini digunakan sebagai penunjang dari pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Jadi jika putusan tersebut ditinjau dari pasal 23 KHI tentang enggan (Adhol) maka sudahlah legal dan sesuai dengan pasal 23 KHI yang notabenya

sebagai pedoman hukum di Pengadilan Agama Kudus dan sudah pula dipandang adil bagi pemohon dan termohon. Dikarenakan pertama dalam kaitannya dengan keduanya telah siap menjadi seorang suami-istri dan ayah-ibu dalam rumah tangganya nanti ialah bahwa jika dipandang dari penerapan konsep dan unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus yaitu kedewasaan, berakal, keagamaan dan penghasilannya maka kedua pasangan tersebut telah memenuhi konsep kesepadanan (Kafaah) dan unsur-unsur Kafaah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Dalam kaitannya dengan kedewasaan pemohon dan calon suaminya yaitu keduanya telah berumur 22 dan 23 tahun. Jadi keduanya dari segi usia sudahlah matang sehingga tidak rentang untuk berbuat kasar dan tegang. Dalam hal lain pula secara emosional seseorang yang telah matang usianya akan dapat mengontrol emosionalnya dengan bijak. Dalam kaitannya dengan berakal pemohon dan calon suaminya yaitu tidak ada gangguan dalam psikis dan fisik dari kedua pasangan tersebut. Jadi jasmani dan rohani dari kedua pasangan tersebut itu benar-benar sehat. Dalam kaitannya dengan keagamaan pemohon dan calon suaminya yaitu agama yang dipeluk sama-sama agama islam. Sehingga dalam berkeluarga nanti calon suami dapat menjadi pembimbing dan imam bagi keluarganya nanti. Kaitanya dengan penghasilan pemohon dan calon suaminya yaitu dari kedua pasangan tersebut sudah sama-sama mempunyai profesi, profesi yang dijalani oleh pemohon yaitu sebagai guru les privat, sedangkan profesi dari calon suaminya tersebut adalah sebagai karyawan swasta dengan rata-rata penghasilan dari calon suaminya tersebut dapat mencapai 7.000.000,- perbulannya. Jadi jika dilihat dari segi penghasilan pemohon dan calon suaminya tersebut sudahlah sangat siap dan sanggup untuk memberikan mahar dan nafkah bagi keluarganya nanti. Kedua kaitannya dengan pemohon dan calon suaminya tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah yaitu kedua pasangan tersebut sudah sama-sama memenuhi syarat yang ditentukan untuk melangsungkan Pernikahan dan kedua pasangan sama-sama tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah seperti halnya hubungan nasab, sesusuan atau sudah dalam pinangan orang lain. Dari faktor inilah pada akhirnya perkara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus dan pemohon

Wali Adhol <sup>93</sup> .		

diijinkan untuk melangsungkan Pernikahan berdasarkan pasal 23 KHI tentang

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Hasil wawancara, 20 juli 2023

# **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Simpulan

Kafaah ialah suatu kondisi kecukupan, kerelaan, keseimbangan dan kesetaraan dari seorang calon suami terhadap kondisi calon istri baik dari derajat, kehormatan ataupun kecintaannya.

Sering kali Kafaah dikaitkan dengan Pernikahan, Pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kudus mengkonsepkan Kafaah dengan memadukan antara konsep Kafaah pada zaman dulu dengan bagaimana implementasi Kafaah pada zaman sekarang ini. Jadi konsep Kafaah pada zaman dulu itu mengacu pada kesepadanan segi kehormatan dan derajat dari kedua calon pasangan, namun konsep Kafaah yang mengacu dari kesepedanan segi derajat dan kehormatan calon pasangan sangatlah tidak relevan pada zaman sekarang. Sehingga kesepadanan dalam konsep Kafaah pada zaman sekarang yang relevan menurut penulis setidaknya ialah dua hal yaitu *pertama* kesepadanan antara calon kedua pasangan dari segi kehormatan dan derajat dan *kedua* kesepadanan antara calon kedua pasangan dari segi saling mencintai.

Seorang yang hendak berkeluarga harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya Pernikahan diantaranya ialah Wali. Oleh karenanya Pernikahan yang tidak mengahadirkan Wali maka Pernikahan tersebut tidaklah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya pernikahan. Sehingga secara hukum agama dan negara, Pernikahan tersebut tidaklah sah. Guna menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, agama pun menganjurkan bagi seorang yang hendak menikah untuk menerapkan Kafaah. Anjuran tersebut disebabkan karena dengan melakukan Kafaah kedua pasangan telah berikhtiyar dan berusaha mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah serta ingin mencermintakan keluarga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974.

Sehingga manfaat dalam menjalankan anjuran tersebut ialah dapat tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis dikarenakan mendapatkan pasangan hidup yang ideal dengan selalu membina istri dan anak dalam rumah tangganya.

Namun dalam Pernikahan sendiri masih banyak seorang ayah yang enggan (Adhol) menjadi Wali di hari kebahagiannya anaknya tersebut. Di Pengadilan Agama Kudus Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyelesaian perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sampai 2022. Jadi pada tahun 2018 – 2019 jumlah perkara Wali Adhol yang ditangani mencapai 12 perkara, tahun 2020 jumlah perkara Wali Adhol mencapai 7 perkara, ditahun 2021 dan 2022 jumlah perkara Wali Adhol yang ditangani naik menjadi 16 dan 17 perkara, ini artinya pada lima tahun terakhir tersebut perkara Wali Adhol mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, total data penerimaan perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama dari bulan Januari sampai Juli berjumlah 11 perkara. Sedangkan total perkara Wali Adhol yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus dari bulan Januari sampai Juli berjumlah 6 perkara. Dengan perincian *pertama* pada bulan januari Pengadilan Agama Kudus menerima 3 perkara Wali Adhol sedangkan perkara Wali Adhol yang diputus oleh Pengadilan Agama berjumlah 2 perkara, kedua pada bulan Februari Pengadilan Agama Kudus menerima 1 perkara Wali Adhol sedangkan perkara Wali Adhol yang diputus oleh Pengadilan Agama berjumlah 1 perkara, ketiga pada bulan Maret Pengadilan Agama Kudus tidak menerima dan memutus perkara Wali Adhol, keempat pada bulan April Pengadilan Agama Kudus menerima 1 perkara Wali Adhol dan tidak satu pun memutus perkara Wali Adhol, kelima pada bulan Mei Pengadilan Agama Kudus menerima 2 perkara Wali Adhol sedangkan perkara Wali Adhol yang diputus oleh Pengadilan Agama berjumlah 1 perkara, keenam pada bulan Juni Pengadilan Agama Kudus menerima 1 perkara Wali Adhol dan tidak satu pun memutus perkara Wali Adhol, ketujuh pada bulan Mei Pengadilan Agama Kudus menerima 2 perkara Wali Adhol sedangkan perkara Wali Adhol yang diputus oleh Pengadilan Agama berjumlah 1 perkara.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Orang tua tersebut enggan (Adhol) untuk menjadi Wali di Pernikahan anaknya dikarenakan orang tua tersebut tidak menghendaki anaknya menikah dengan pilihannya. Padahal secara kondisi kedua pasang sudahlah sama-sama seimbang dan setara baik derajat, kehormatan maupun saling mencintai.

Jadi pemohon beralasan bahwa *Pertama* pemohon yang sebagai anak kandungnya telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga. *Kedua* pemohon juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan Pernikahan. Dan menariknya berdasarkan putusan tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami

sudah bertedak bulat untuk melangsungkan pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.00,- setiap bulannya.

Selanjutnya pada tahap pemeriksaan, hakim telah memeriksa surat kuasa pemohon beserta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pemohon, pada tanggal persidangan tersebut, pemohon datang didampingi kuasa dan calon suaminya menghadap ke persidangan. Namun ayah kandung pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya atau kuasanya untuk mengahadap ke muka ruang persidangan. Padahal menurut berita acara panggilan, ayah kandung tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Kudus. Pada tanggal tersebut pun hakim Pengadilan Agama Kudus sudah memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan Wali Adhol yang diajukannya, namun pemohon tetap kekeh dalam pendiriannya yaitu tetap meyantakan ingn menikah dengan pilihan cintanya.

Tahap berikutnya yaitu pembuktian, pada tahap itu pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama yaitu pakde pemohon dan saksi kedua ayah kandung dari calon suami pemohon. Pada keterangan yang disaksikan keduanya menyatakan bahwa pertama kedua saksi benar-benar kenal dengan pemohon dan calon suaminya serta mengerti bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya tersebut, kedua bahwa kedua saksi mengtahui laporan rencana Pernikahan pemohon itu di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ayah kandung pemohon enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikahnya, ketiga bahwa kedua saksi mengaggap kedua pasangan tersebut telah sama-sama dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya tersebut sudah berkeja sebagai karyawan swasta dengan pengahasilan kurang lebih Rp. 7.000.000. perbulan, keempat bahwa kedua saksi telah mengetahui hubungan kedua pasangan selama lima tahun lamanya, kelima bahwa kedua saksi mengetahui kedua pasangan tersebut tidak ada larangan menikah baik dari hubungan nasab, sesusuan atau ikatan Pernikahan dengan orang lain, keenam bahwa kedua saksi mengetahui pihak calon suami telah datang menanyakan restu kepada orang tuanya, namun ayah pemohon tidak setuju tanpa alasan yang jelas. ketujuh bahwa kedua saksi telah mengetahui pemohon dan calon suami pemohon sudah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk Walinya yaitu ayah pemohon agar merestui calon

suaminya dan ayahnya berkenan menjadi Wali dalam Pernikahan pemohon, tetapi hingga saat itu usahanya belum berhasil dan sia-sia, *kedelapan* bahwa kedua saksi telah mengetahui ayah pemohon tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak setuju kepada pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut.

Pada tahap terakhir yaitu pemeriksaan dimana pada sistem persidangan pada tahap ini ialah beranjak dari tahap pemeriksaan dan pembuktian permohonan Wali Adhol diatas, hakim Pengadilan Agama Kudus pun mempertimbangkan dengan berpedomanan pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Namun dikarenakan belum ada kejelasan secara spesifik dalam hukum positif negara Indonesia ini tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab. Maka hakim pun menimbang kembali permohonan Wali Adhol tersebut dengan berpedoman dari doktrin hukum yang terkandung dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang menyatakan bahwa "Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masingmasing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian tersebut itulah yang dilarang menurut syara".

Jadi secara pengamatan dari penjelasan-penjelasan diatas yaitu *pertama* perempuan yang dibawah perwaliannya tersebut berakal sehat dan tidak ada kecacatan serta laki-laki pilihannya pun sama-sama berakal sehat dan tidak ada kecacatan, *kedua* perempuan yang dibawah perwaliannya telah baligh yaitu berumur 22 tahun serta laki-laki pilihannya pun telah sama-sama baligh yaitu berumur 23 tahun, *ketiga* cinta antara perempuan yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki pilihan perepuan tersebut terbentuk atas keinginan naluriah kedua calon pasangan sendiri, tidak cinta yang mereka bangun tidak atas dorongan dari orang disekitarnya malinkan keduanya rela san tidak ada paksaan diantara cintanya. Jadi keengganan dari Walinya tersebut dangatlah tidak beroreintasi kebahagian dan kesejateraan bagi pemohon.

Sehingga menurut Pengadilan Agama Kudus pernyataan tersebut telah dinilai sesuai dan adil sebagai pedoman permohonan Wali Adhol yang diajukan pemohon dikarenakan dapat menjadi penunjang dari batasan pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab dimana dalam pasal 23 KHI tentang Wali Adhol belum dijelaskan secara spesifik.

Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 M. bertepatan tanggal 15 *Rajab* 1444 H. setelah Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Panitera Pengganti memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Wali Adhol tersebut, pada akhirnya Hakim pun menetapkan bahwa *pertama* mengabulkan permohonan Wali Adhol bagi pemohon, *kedua* menyatakan Wali Nikah dari pemohon adalah Wali Adhol, *ketiga* menetapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan penelitian yang penulis dapatkan tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam atas studi kasus putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol yaitu :

- 1. Dalam Pernikahan Wali Adhol, konsep Kafaah sering dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus untuk memutus Permohonan Wali Adhol. Karena konsep Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus tidaklah jauh berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama madzhab empat. Pengadilan Agama Kudus mengkonsepkan Kafaah sebagai kesepadanan baik dari segi derajat, kehormatan maupun saling mencintai yang dimiliki oleh lakilaki sebagai calon suami kepada perempuan sebagai calon istri.
  - Jadi apabila kedua pasangan dari segi kehormatan dan derajat tidak sepadan ataupun menikah hanya berlandaskan saling mencintai secara pertimbangan Pengadilan Agama Kudus itu sudah sepadan (Kafaah). sehingga konsep ini akan terus dijadikan pertimbangan di Pengadilan Agama Kudus dengan bertujuan menciptakan rasa keadilan.
- 2. Unsur Kafaah yang menjadi tolak ukur dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus pada saat mengadili antara lain yaitu segi kedewasaan, segi keagamaan, berakal dan segi penghasilan.

Tolak ukur dari kedewasaan dapat ditimbang dari usia kedua pasangan. Tolak ukur dari keagamaan dapat ditimbang dari kepribadian yang baik atau sholeh dan tidak buruk (fasiq). Tolak ukur dari berakal dapat dipertimbangkan dengan kesehatan jasmani dan rohani serta fisik dan psikisnya sehat. Tolak ukur dari penghasilan dapat dipertimbangkan dengan kesanggupan dan kesiapan dari kedua pasangan untukmembayar mahar dan memberikan nafkah nantinya. Tolak ukur unsur-unsur Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus tersebut secara khusus hanya memicu pada diskurus para empat madzhab ulama, karena secara umum para empat madzhab ulama mengatakan bahwa unsur Kafaah itu adalah delapan yaitu pertama keturunan atau nasab, kedua merdeka, ketiga keislaman, keempat profesi, kelima kekayaan, keenam keberagamaan, ketujuh tidak cacat, dan kedelapan usia.

3. Dikarenakan belum ada hukum positif yang mengatur secara spesifik tentang pengertian Wali Adhol dan alasan Adhol yang sah dan tidaknya wali nasab, sedangkan diantara misi Pengadilan Agama Kudus ialah Menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka putusan perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol dipertimbangkan dari doktri hukum yang termuat dalam halaman 6720 juz 9 kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh yang menyatakan bahwa Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian itulah yang dilarang menurut syara'.

Pernyataan tersebut dalam kasus ini diaggap sebagai penunjang dari pasal 23 KHI yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Dan dalam hal Wali Adhol atau

enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Pernyataan tersebut jika kita amati secara spesifik belum mengatur batasan dari pengertian Adhol dan alasan Adhol yang sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol atau tidaknya Wali nasab. Oleh karenanya menurut Pengadilan Agama Kudus pernyataan doktrin hukum tersebut telah dinilai sesuai dan adil sebagai pedoman permohonan Wali Adhol yang diajukan pemohon dikarenakan dapat menjadi penunjang dari batasan pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab dimana dalam pasal 23 KHI tentang Wali Adhol belum dijelaskan secara spesifik. Sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Kudus dapat diijinkan dan telah dipandang legal dikarenakan sesuai dengan pasal 23 KHI.

#### B. Saran

Alhamdulillah robbil 'alamin dan Dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds), penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru kepada para pembaca pada umumnya terkhusus kepada para mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Oleh karena itu, penulis hanya menyarankan bahwa dalam agama Kafaah adalah sebuah anjuran bagi seorang yang hendak menikah. Hal ini dapat menjadi solusi dikarenakan diatara manfaat dan fungsi mengukur Kafaah sebelum Pernikahan ialah untuk menghindari kehancuran dalam berkeluarga. Dengan menerapkan Kafaah apabila hendak menikah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan menjadi cerminan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa .

Terlepas dari saran tersebut, penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi penulis, maka dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengharapkan

kritik dan saran dari para pembaca skripsi ini. Agar dikemudian hari, penelitian yang penulis lakukan kembali menjadi lebih benar dan baik.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim." Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet, and H Aminuddin. Fiqih Munakahat. CV Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dairabi, Ahmad bin'Umar. "Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi, Terj." *Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim*, 2003.
- Afifuddin, H, and Beni Ahmad Saebani. "Metode Penelitian Kualitatif, CV." *Pustaka Setia: Bandung*, 2012.
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah, and Abu Muhamad Muwaffaq al-Din'Abd. "Allah. Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Al-Mujbbbal Ahmad Bin Hanbal." Zuhayr al-Syawisi (notasi), cet. V. Beirut: almaktab al-islami, 1988.
- al-Zuhayli, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 9. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Dkk." *Cetakan I. Jakarta: Gema Insani*, 2011.
- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1."

  \*\*Jurnal An-Nahl\*\* 8, no. 1 (June 30, 2021): 1–7.

  https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V8I1.23.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta." *Pustaka Pelajar*, 2004.
- Ashshofa, Burhan. "Metodologi Penelitian Hukum." Renika Cipla, Jakarta, 1996.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 2007.
- "Direktori Putusan." Accessed July 2, 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.
- Hadi, Abdul. "Fiqh Munakahat." Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hawwas, Sayyed, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab. "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak." *Jakarta: Amzah*, 2011.
- Ii, B A B. "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan," 1974, 15–39.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. "Ensiklopedi Islam." *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1994.

- islam, Proyek pembinaan prasaran dan sarana perguruan tinggi agama. *Ilmu Fiqh 1 / Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Agama/ IAIN*. 1983, n.d.
- "Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia." Accessed May 2, 2023. https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/157682.
- Kurdi, Fadal. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 No, no. 1 (2016): 65–92. e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jh.
- "Laporan Tahunan (Laptah)." Accessed July 31, 2023. https://www.pa-kudus.go.id/informasi-umum-manajemen-peradilan/laporan-12.
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- "MENGENAL DASAR-DASAR ILMU USHUL FIQH DAN KAIDAH FIQH Terjemah Mabadi Awwaliyah Abdul Hamid Hakim & Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. Google Buku." Accessed April 13, 2023. https://books.google.co.id.
- Moch. Azis Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122. https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44.
- Muchtar, Kamal. "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan." (No Title), 1974.
- Mughniyah, Jawad. "Muhammad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali." Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.
- ——. "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739.
- Mujieb, M Abdul. "Dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet." Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mukhtar, Kamal. "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan." *Jakarta: Bulan Bintang*, 1993.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. "Metodologi Penelitian Pendidikan." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2010.

- Nasir, Moh; "METODE PENELITIAN," 2002.
- Penyusun, Tim. "Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam." Surabaya: Arkola, 2009.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka, 1952.
- Retnowulandari, Wahyuni. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *BUKU DOSEN-2013*, March 23, 2015. http://repository.trisakti.ac.id.
- Royani, Ahmad. "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM; (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103. http://ejournal.iain-jember.ac.id.
- Rudi Perdana. "Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution," 2018, 1–141.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 2. Republika Penerbit, 2017.
- "Sejarah." Accessed June 16, 2023. https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.
- Shodikin, Akhmad, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, Iain Syekh, Nurjati Cirebon, Jl Perjuangan, and Pass Sunyaragi Cirebon. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62. http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)." Alvabeta Bandung, CV, 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supardi, S. "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis." Yogyakarta: UII, 2005.
- Taufiqul, Hakim. "Kamus At-Taufiq." Bangsri: Darul Falah, 2004.
- Tohirin, Tohirin. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling." *Jakarta: PT. Raja Grafindo*, 2012.
- Wibisana, Wahyu. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" 14, no. 2 (2016).

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632.

- 202 - كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح - " معن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح - " Accessed May 2, 2023. https://shamela.ws/book/1875/2302.

«تفسير المراغي» (101/101)

(1/93) «تفسير المراغي»

(3/ 525) «تفسير ابن كثير - ت السلامة»

(7/396) «تفسير ابن كثير - ت السلامة»

«تفسير المراغي» (2/ 151)

«تفسير المراغي» (18/70)

«تفسير المراغى» (18/92)

التاريخ الكبير للبخاري (8/ 199 ت المعلمي اليماني)

(9/ 183) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

(1/567) موطأ مالك رواية أبى مصعب الزهري

(4/43) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

سنن ابن ماجه (1/ 633 ت عبد الباقي)

(15/44) الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# A. Transkip Wawancara

Penulis : Di tahun 2023 ini, apakah di Pengadilan Agama Kudus masih banyak kasus permohnan Wali Adhol ?

Hakim : Ya mas, di tahun 2023 ini masih banyak kasus permohonan Wali Adhol yang di terima dan di putus oleh Pengadilan Agama Kudus.

Penulis : Apakah semua kasus permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus pada tahun ini dikabulkan semua ?

Hakim : Sampai sekarang permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus belum ada yang ditolak, semua permohonan Wali Adhol dikabulkan mas.

Penulis : Terkait penelitian saya tentang Kafaah, apakah Kafaah dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam mengadili permohonan Wali Adhol ?

Hakim : Sangat bisa mas, seperti halnya putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds.tentang Wali Adhol yang di pertimbangkan oleh hakim berdasarkan Kafaah kedua pasangan tersebut.

Penulis : Lalu, bagaimana konsep Kafaah di Pengadilan Agama Kudus dalam mengadili Permohonan Wali Adhol ?

Hakim : Konsep Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus itu memadukan antara konsep Kafaah yang dikemukakan oleh para ulama zaman dulu dan dipadukan dengan bagaimana implementasi Kafaah di zaman sekarang ini. Kita mengetahui betul mas, konsep Kafaah yang dikemukakan oleh para ulama zaman dulu ialah suatu kesepadanan antara wanita sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Sehingga kesepadanan yang dimaksud untuk zaman sekarang ini ialah setidaknya kesepadanan dari dua hal yaitu pertama kesepadanan antara kedua pasangan dari segi kehormatan dan derajat dan kedua kesepadanan antara kedua pasangan dari segi saling mencintai. Hal ini dikarenakan kita belum hidup pada zaman ulama dulu, namun ulama dulu sudah memberikan pemantik untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Sehingga tinggal kita mencari bagaimana relevansi kesepadanan pada zaman sekarang ini mas. Menurut kami kesepadanan dari segi seperti itulah pada zaman sekarang ini yang relevan. sehingga kesepadanan dari segi

kehormatan-derajat dan saling mencitai lah yang menjadi pertimbangan hakim kami untuk mengadili permohonan Wali Adhol mas.

Penulis : Selanjutnya, apa saja unsur-unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus ?

Hakim : terkait pertanyaan itu, setidaknya ada empat unsur dari Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus mas, *pertama* unsur kedewasaan dari kedua pasangan, hal ini dapat diukur dari usia kedua pasangan, *kedua* unsur keagamaan, hal ini dapat diukur daei kepribadiannya yang sholeh atau tidak, *ketiga* unsur berakal, hal ini dapat diukur dari kondisi jasmani dan rohaninya, sama-sama sehat atau tidak, *keempat* unsur penghasilan, hal ini dapat diukur dengan kesiapan dan kesanggupan dalam membayar mahar dan memberikan nafkah nantinya mas.

Penulis : Lantas, bagaimana legalitas menurut bapak/ibu terkait putusan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol jika ditinjau dari pasal 23 KHI?

Hakim : Terkait putusan tersebut, memang putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds itu tentang Wali Adhol, namun dalam pertimbangan putusan tersebut itu menukil doktrin hukum yang termuat dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* halaman 6720 juz 9 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hakim guna menjelaskan tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan yang sah dari Adhol atau tidaknya Wali nasab. Hal ini juga dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut dari pasal 23 KHI tentang Wali Adhol. Sehingga dalam putusan tersebut sudahlah sesuai dan legal jika di tinjau dari pasal 23 KHI.

# B. Dokumentasi



### C. Sertifikat









